

**ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP
EKSPANSI PERKEBUNAN KELAPA SAWIT YANG
BERDAMPAK PADA KERUSAKAN LINGKUNGAN
(Studi Kasus di Desa Muara Merang Kecamatan
Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin)**

SKRIPSI

Disusun Guna Melengkapi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana
Program Strata 1 (S.1)



Disusun Oleh :

SONI SETIAWAN
NIM: 2102026091

**HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2025**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185
Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691, Website : <http://fsh.walisongo.ac.id/>

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks.

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdr. Soni Setiawan

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Walisongo

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi Saudara:

Nama : Soni Setiawan

NIM : 2102026091

Jurusan : Hukum Pidana Islam

Judul : Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Ekspansi Perkebunan Kelapa Sawit Yang Berdampak Pada Kerusakan Lingkungan (Studi Kasus di Desa Muara Merang Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin)

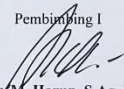
Dengan ini saya mohon kiranya skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan.

Demikian harap menjadi maklum.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Semarang, 18 Maret 2025

Pembimbing I


Dr. M. Harun, S.Ag, M.H.
NIP. 197508152008011017

Pembimbing II


Hasna Afifah, M.H.
NIP. 199304092019032021



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan, Semarang 50185 Telp. 7606405

PENGESAHAN

Naskah skripsi berikut ini:

Nama : Soni Setiawan
NIM : 2102026091
Jurusan : Hukum Pidana Islam
Judul : **ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP EKSPANSI
PERKEBUNAN KELAPA SAWIT YANG BERDAMPAK PADA
KERUSAKAN (Studi Kasus di Desa Muara Merang Kecamatan
Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin)**

Telah diujikan dalam sidang *munaqasyah* oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Walisongo Semarang dan dinyatakan LULUS dengan predikat cumlaude/baik/cukup pada tanggal : 17 april 2025

Dan dapat diterima sebagai syarat memperoleh gelar sarjana strata satu (S.1) tahun akademik 2024/2025.

Ketua Sidang

Mahdaniyal Hasanah Nurriyatiningrum, M.S.I.
NIP. 198505272018012002

Penguji I,

Dr. Daud Rismans, M.H.
NIP. 199108212019031014

Pembimbing I

Dr. M. Harun, S.Ag., M.H.
NIP. 197508152008011017

Semarang, 28 April 2025

Sekretaris Sidang,

Hasna Afifah, M.H.
NIP. 199304092019032021

Penguji II,

Arina Hukma Adila, M.H.
NIP. 199401182019032022

Pembimbing II

Hasna Afifah, M.H.
NIP. 199304092019032021



MOTTO

وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ
الْمُفْسِدِينَ ﴿٧٧﴾

*“Berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah
berbuat baik kepadamu dan janganlah kamu berbuat kerusakan
di bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang
berbuat kerusakan.”*
(QS. Al-Qashash: 77)¹

¹ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemah, Qs. Al-Qashash: 77.

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada orang-orang yang telah dengan tulus membantu dan menemani penulis dalam meraih cita-cita:

1. Untuk kedua orang tua penulis Bapak dan Ibu, yang telah mengizinkan penulis untuk menempuh pendidikan di bangku perkuliahan ini dan selalu mendo'akan penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
2. Pembimbing penulis yakni Bapak Dr. M. Harun, S.Ag, M.H. selaku pembimbing I dan Ibu Hasna Afifah, M.H. selaku pembimbing II yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam penulisan skripsi ini.
3. Seluruh dosen serta civitas akademik UIN Walisongo Semarang khususnya kawan-kawan dari Prodi Hukum Pidana Islam Angkatan 2021 yang sedang berjuang bersama dalam menyelesaikan tugas akhir skripsi.

Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, yang banyak membantu dan memberikan dukungan maupun doa-doanya.

DEKLARASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Soni Setiawan
NIM : 2102026091
Jurusan : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan penuh kejujuran dan rasa tanggung jawab, bahwa skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Ekspansi Perkebunan Kelapa Sawit Yang Berdampak Pada Kerusakan Lingkungan (Studi Kasus di Desa Muara Merang Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin) “ adalah murni hasil karya tulis dan bukan merupakan materi yang pernah ditulis dan diterbitkan oleh orang lain. Dengan semua informasi yang dikutip telah penulis nyatakan dengan benar sebagai bahan rujukan.

Semarang, 18 Maret 2025



Soni Setiawan

NIM.2102026091

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi huruf Arab ke dalam huruf latin yang dipakai dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 158/1987/ dan 05936/U/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	b	Be
ت	Ta	t	Te
ث	Sa	ṣ	Es
ج	Jim	j	Je
ح	Ha	ḥ	Ha
خ	Kha	kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Dza	dz	Zet
ر	Ra	r	Er

ز	Za	z	Zet
س	Sin	s	Es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Sad	ş	es
ض	Dad	ḍ	de
ط	Tha	ṭ	te
ظ	Zha	ẓ	zet
ع	‘ain	‘	koma terbalik diatas
غ	Gain	G	ge
ف	Fa’	f	ef
ق	Qa	Q	qi
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	‘el
م	Mim	m	‘em
ن	Nun	n	‘en
و	Wau	w	w

هـ	Ha	H	ha
ء	Hamzah		apostrof
ي	Ya	Y	ye

II. *Ta'marbutah di Akhir Kata*

a. Bila dimatikan ditulis h

حكمه	Ditulis	<i>Hikmah</i>
جزيه	Ditulis	<i>Jizyah</i>

b. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis h

كرامة ولياء	Ditulis	<i>Karamah al-Auliya'</i>
----------------	---------	---------------------------

c. Bila ta'marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis t

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakaatul fitri</i>
------------	---------	-----------------------

III. *Vokal Pendek*

َ	Fathah	Ditulis	a
ِ	Kasrah	Ditulis	i
ُ	Dammah	Ditulis	u

**IV. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata
Dipisahkan dengan Apostrof**

اانتّم	Ditulis	a'antum
اعدّت	Ditulis	'u 'iddat

V. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf *Qomariyah* ditulis *L (el)*

القران	Ditulis	<i>al-Qur'aa</i> n
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyas</i>

b. Bila diikuti huruf *syamsiyah* ditulis dengan menggunakan huruf *syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l (el)*nya

السماء	Ditulis	<i>as-Samaa'</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

VI. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

بداية المجتهد	Ditulis	<i>bidayatul mujtahid</i>
سد الذرية	Ditulis	<i>sadd adz dzariah</i>

VII. Pengecualian

Sistem translitansi tidak berlaku pada :

- a. Kosa kata Arab lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya : Al-Qur'an, hadis, mazhab, lafaz.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *Ushul al-Fiqh al-Islami, Fiqih Munakahat*.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnyan Narun Haroen, Wahbah al-Zuhaili, As-Sarakhi.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah dan Mizan.

ABSTRAK

Ekspansi perkebunan kelapa sawit di Indonesia telah menjadi industri penting bagi perekonomian, tetapi juga menimbulkan berbagai masalah serius, termasuk kerusakan lingkungan, pencemaran limbah pabrik, dan konflik sosial. Salah satu wilayah terdampak adalah Desa Muara Merang, Sumatera Selatan, yang mengalami alih fungsi lahan gambut dan hutan menjadi perkebunan kelapa sawit. Akibatnya, terjadi pencemaran sungai, hilangnya habitat keanekaragaman hayati, serta pelanggaran hak masyarakat adat atas tanah ulayat mereka.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris dengan data yang diperoleh melalui observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Adapun metode analisisnya menggunakan teknis analisis data deskriptif kualitatif.

Berdasarkan hasil analisis dari penelitian ini dapat ditemukan: bahwa *Pertama*, PT MSA terbukti mencemari lingkungan berdasarkan uji laboratorium oleh Dinas Lingkungan hidup dan limbah melebihi ambang batas mutu lingkungan, sehingga Ekspansi perkebunan kelapa sawit di Desa Muara Merang dalam hukum positif telah melanggar UU PPLH serta UU Kehutanan yang meliputi pencemaran, alih fungsi lahan illegal dan kerusakan ekosistem. *Kedua*, dalam analisis hukum pidana Islam tindakan ini bertentangan dengan prinsip khalifah, larangan *ifsad fil ardh*, dan *Maqashid Syariah* (*hifdz an-nafs* dan *hifdz al-mal*). Dalam Islam kerusakan pelaku kerusakan lingkungan dapat dikenai *jarimah ta'zir* sesuai hukum pidana Islam.

Kata Kunci: Hukum Pidana, Ekspansi, Perkebunan Kelapa Sawit, dan Kerusakan Lingkungan

ABSTRACT

Expansion plantation coconut palm oil in Indonesia has become industry important for economy, but also creates various problem serious, including damage environment, pollution waste factories, and conflicts social. One of the affected areas is Muara Merang Village, South Sumatra, which experienced transfer function land peat and forest become plantation coconut palm oil. As a result, there is pollution rivers, loss of habitat diversity life, and violation right public custom on land customary law they.

Study This is study normative-empirical with approach legal empirical with the data obtained through observation, interviews and studies documentation. As for the method the analysis use technical descriptive data analysis qualitative.

Based on the results of the analysis of this study, it can be found: that First, PT MSA is proven to pollute the environment based on laboratory tests by the Environmental Service and waste exceeds the environmental quality threshold, so that the expansion of oil palm plantations in Muara Merang Village in positive law has violated the PPLH Law and the Forestry Law which include pollution, illegal land conversion and ecosystem damage. Second, in the analysis of Islamic criminal law, this action is contrary to the principle of the caliph, the prohibition of ifsad fil ardh, and Maqashid Syariah (hifdz an-nafs and hifdz al-mal). In Islam, damage to the perpetrator of environmental damage can be subject to ta'zir punishment according to Islamic criminal law.

Keywords: Criminal Law, Expansion, Palm Oil Plantations, and Environmental Damage

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim.

Alhamdulillahil robbil'alamin, puji syukur kehadiran Allah Swt yang telah melimpahkan nikmat Islam, Iman serta Ihsan. Shalawat serta salam terlimpah curahkan kepada junjungan agung Nabi Muhammad Saw yang kita nanti-nantikan *syafa'atul udzma*-Nya di *yaumul qiyamah* nanti. Sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Ekspansi Perkebunan Kelapa Sawit yang Berdampak Pada Kerusakan Lingkungan (Studi Kasus di Desa Muara Merang Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin).”**

Skripsi ini disusun guna memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan tugas akhir perkuliahan untuk memperoleh gelar Strata Satu (S1) pada Prodi Hukum Pidana Islam, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang. Banyak kekurangan dalam penyusunan skripsi ini, namun berkat nasihat, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak, penulis dapat menyelesaikannya. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terimakasih yang tulus kepada semua pihak yang telah mendorong dan mendukung penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Maka izinkan penulis untuk mengucapkan banyak rasa terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. M. Harun, S.Ag, M.H. selaku dosen pembimbing I dan Ibu Hasna Afifah, M.H. selaku dosen pembimbing II penulis yang bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya dalam membimbing dan mengarahkan penulis dengan sabar sampai terciptanya skripsi ini dengan baik.
2. Kepada kedua orang tua penulis yang telah mengizinkan penulis untuk merasakan mengenyam pendidikan yang lebih tinggi di bangku perkuliahan.

3. Kepada Prof. Dr. H. Abdul Ghofur M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang beserta para wakil Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
4. Bapak Dr. M. Harun, S.Ag, M.H., selaku Ketua Jurusan Hukum Pidana Islam dan Bapak Arifana Nur Kholiq, M.S.I., selaku Sekretaris Jurusan Hukum Pidana Islam, atas kebijakan yang dikeluarkan khususnya yang berkaitan dengan kelancaran penulisan skripsi ini.
5. Seluruh Dosen, Karyawan, dan Civitas Akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang selama ini telah ikhlas memberikan ilmunya kepada penulis, semoga ilmu yang diajarkan senantiasa berkah dan bermanfaat bagi penulis, agama, dan negara.
6. Kepada warga Desa Muara Merang Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin yang telah bersedia untuk penulis wawancara.
7. Teman-teman HPI angkatan 2021 yang sedang berjuang bersama dalam menyelesaikan tugas akhir skripsi.

Kemudian atas jasa mereka, penulis sampaikan ucapan *Jazakumullah Khairan*. Meskipun telah berusaha semaksimal mungkin dalam penyusunan skripsi ini, namun penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dikarenakan keterbatasan kemampuan penulis. Akhirnya penulis senantiasa mengharapkan kritik yang konstruktif dan inovatif demi kesempurnaan skripsi ini.

Semarang, 13 Maret 2025
Penulis,


SONI SETIAWAN
2102026091

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN	iii
MOTTO.....	iv
PERSEMBAHAN	v
DEKLARASI	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vii
ABSTRAK.....	xii
KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAR ISI	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Tinjauan Pustaka	11
F. Metode Penelitian.....	17
G. Sistematika Penulisan Skripsi	27
BAB II TINJAUAN UMUM TERHADAP TINDAK PIDANA EKSPANSI PERKEBUNAN KELAPA SAWIT YANG BERDAMPAK PADA KERUSAKAN LINGKUNGAN PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM.....	29
A. Tindak Pidana.....	29

1. Pengertian Tindak Pidana.....	29
2. Jenis-Jenis Tindak Pidana.....	30
3. Unsur-Unsur Tindak Pidana	31
B. Jarimah	33
1. Pengertian Jarimah	33
2. Macam-Macam Jarimah.....	34
C. Pencemaran Lingkungan Hidup Industri Minyak Kelapa Sawit	38
1. Pengertian Pencemaran Lingkungan Hidup	38
2. Jenis-Jenis Pencemaran Lingkungan Hidup.....	40
3. Industri Minyak Kelapa Sawit.....	41
4. Limbah Industri Minyak Kelapa Sawit	42
D. Ekspansi Perkebunan Sawit Menurut Hukum Positif	43
1. Definisi Tindak Pidana Ekspansi Perkebunan Sawit	43
2. Dasar Hukum dan Sanksi Ekspansi Perkebunan Kelapa Sawit yang Mengakibatkan Kerusakan Lingkungan	46
3. Sanksi bagi Pelanggaran.....	49
E. Ekspansi Perkebunan Kelapa Sawit Yang Berdampak Pada Kerusakan Lingkungan.....	52
1. Pengertian tindak pidana ekspansi perkebunan kelapa sawit yang mengakibatkan kerusakan lingkungan perspektif hukum Pidana Islam.....	52
2. Prinsip Dasar Tindak Pidana Merusak Lingkungan	54

3. Dasar Hukum	55
4. Sanksi dalam Hukum Islam.....	56
BAB III EKSPANSI PERKEBUNAN KELAPA SAWIT DI DESA MUARA MERANG	58
A. Gambaran Umum Desa Muara Merang Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin.....	58
B. Perusahaan PT Pinang Witmas Sejati dan PT Mentari Subur Abadi.....	62
C. Kebijakan Pengembangan Kelapa Sawit di Indonesia	65
D. Praktik Ekspansi Perkebunan Kelapa Sawit di Desa Muara Merang Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin.....	71
BAB IV ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP EKSPANSI PERKEBUNAN KELAPA SAWIT YANG BERDAMPAK PADA KERUSAKAN LINGKUNGAN (Studi Kasus Di Desa Muara Merang Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin).....	83
A. Analisis Hukum Positif Terhadap Tindak Pidana Ekspansi Perkebunan Kelapa Sawit Yang Mengakibatkan Kerusakan Lingkungan.....	83
B. Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Ekspansi Perkebunan Kelapa Sawit yang Berdampak Pada Kerusakan Lingkungan di Desa Muara Merang Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin	99
BAB V PENUTUP	113
A. Kesimpulan.....	113
B. Saran	114

DAFTAR PUSTAKA.....	115
DAFTAR LAMPIRAN.....	121
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	125

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masalah pertanahan terus menerus mencuat akhir-akhir ini dalam dinamika kehidupan bangsa Indonesia. Berbagai daerah di Indonesia dengan berbagai karakteristik letak geografisnya memiliki perbedaan dalam masalah-masalah pertanahan antara satu wilayah dengan wilayah lainnya. Salah satu masalah yang hingga saat ini masih menjadi konflik masyarakat ialah akibat adanya ekspansi perkebunan kelapa sawit diberbagai daerah di Indoneisa.

Ekspansi perkebunan kelapa sawit di Indonesia telah menjadi salah satu industri yang sangat signifikan dalam meningkatkan perekonomian daerah maupun nasional. Namun, adanya ekspansi secara berlebihan juga telah menimbulkan berbagai reaksi masalah, termasuk kerusakan lingkungan. Pencemaran limbah pabrik kelapa sawit telah menjadi permasalahan yang sangat serius dan telah mencemari lingkungan sekitar, mengancam keanekaragaman hayati dan menyebabkan kualitas lingkungan hidup menurun.¹ Selain itu, perkebunan kelapa sawit juga dapat menyebabkan

¹ Syahrabudin Husein Enala, Nur Jalal, dan Aenfal Fuad Adam, “Dinamika Sosial-Ekonomi Dan Lingkungan Di Wilayah Perkebunan Kelapa Sawit Merauke,” *Musamus Journal of Public Administration* 6, no. 2 (2024): 788.

terjadinya konversi lahan terhadap hutan, mengakibatkan hilangnya habitat bagi makhluk hidup yang tinggal di area hutan.

Perubahan alih fungsi lahan rawa dan gambut yang biasanya digunakan untuk kepentingan pertanian, perkebunan, infrastruktur dan perumahan kini beralih menjadi perkebunan kelapa sawit. Perubahan alih fungsi lahan tersebut menjadi ancaman bagi keberadaan ikan-ikan yang biasa menjadi sumber mata pencaharian masyarakat maupun untuk konsumsi masyarakat secara pribadi.

Desa Muara Merang merupakan salah satu desa yang terkena dampak dari ekspansi perkebunan kelapa sawit. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Musi Banyuasin, luas areal perkebunan kelapa sawit di Kecamatan Bayung Lencir pada tahun 2021 mencapai 16778 (*ha*) kemudian tahun 2022 17099 (*ha*) dan tahun 2023 17271 (*ha*).² Ekspansi perkebunan kelapa sawit ini telah menyebabkan alih fungsi lahan hutan menjadi perkebunan, yang berdampak pada kerusakan ekosistem dan hilangnya keanekaragaman hayati. Selain itu, ekspansi perkebunan kelapa sawit juga telah menimbulkan konflik antara perusahaan perkebunan dengan masyarakat lokal. Banyak masyarakat adat yang kehilangan hak atas tanah ulayat mereka akibat dikonversi menjadi

² Badan Pusat Statistik Kabupaten Musi Banyuasin, “Luas Areal Perkebunan Kelapa Sawit Menurut Kecamatan di Kabupaten Musi Banyuasin”, <https://search.app/VMtEYkRGWhXRejmD6>, diakses 17 Oktober 2024.

perkebunan kelapa sawit tanpa persetujuan dan ganti rugi yang memadai. Hal ini telah menimbulkan ketidakadilan dan pelanggaran hak asasi manusia terhadap masyarakat adat.

Misalnya yang sedang terjadi saat ini di Desa Muara Merang karena sebagian besar wilayah desa dialokasikan sebagai perkebunan kelapa sawit padahal wilayah Desa Muara Merang termasuk lahan gambut dan kawasan hutan desa pertama di Sumatera Selatan, ada dua perusahaan skala usaha besar yang berada di wilayah desa ini yaitu PT Pinang Witmas Sejati dan PT Mentari Subur Abadi seperti yang tercatat di Satu Data Muba.³ Karena mayoritas wilayahnya adalah perkebunan sehingga masyarakat disini hampir tidak ada yang berprofesi sebagai nelayan. Hal ini dikarenakan setelah munculnya pabrik perkebunan kelapa sawit mereka beranggapan sungai di wilayah desa ini sudah tercemar, padahal dahulu sebelum berdirinya pabrik-pabrik kelapa sawit ini sungai memiliki potensi menopang ekonomi yang juga menjadi salah satu sumber penghasilan masyarakat.

Hal ini dapat dilihat pada Selasa tanggal 31 Mei 2022 puluhan warga Desa Kepayang (semula dusun dari Desa Muara Merang, memisahkan diri menjadi Desa Kepayang pada 2007), Kecamatan Bayung Lencir, Kabupaten Musi Banyuasin (Muba), mendatangi kantor Pengadilan Negeri (PN)

³ Satudata muba, "Jumlah Industri Besar Tahun 2022", <https://satudata.mubakab.go.id/data/jumlah-industri-besar-tahun-2022/preview>, diakses 17 oktober 2024.

Sekayu. Masyarakat Desa Kepayang ini menggugat dua perusahaan sawit yang beroperasi di wilayah Desa Muara Merang, Kecamatan Bayung Lencir, kabupaten Musi Banyuasin.

Para warga ini sudah resah akibat limbah perusahaan yang mencemari lingkungan hidup mereka yakni semenjak pabrik sawit tersebut berdiri. Perusahaan sawit yang digugat yakni PT Mentari Subur Abadi (MSA) dan PT Mutu Agung Lestari (MAL). Pihak masyarakat pun sudah meminta Camat Bayung Lencir dan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Muba melakukan uji lab atau verifikasi terhadap PT Mentari Subur Abadi (MSA) tersebut. Tanggal 17 September 2020, Dinas Lingkungan Hidup sudah mengambil sampel di beberapa titik. Kemudian 11 November 2020 dari hasil uji lab tersebut terbukti bahwa PT Mentari Subur Abadi (MSA) sudah melebihi mutu ambang lingkungan, atau lebih tepatnya sudah mencemari lingkungan.⁴

Data gugatan ini menunjukkan bahwa dapat diketahui dengan jelas bahwa limbah dari perkebunan kelapa sawit mengakibatkan kerugian sekaligus kerusakan lingkungan yang serius bagi alam, masyarakat sekitar apalagi bagi masyarakat Desa Muara Merang khususnya yang mana Desa Muara Merang tempat berdiri perusahaan perkebunan kelapa sawit tersebut. Tercatat telah ada beberapa perusahaan kelapa sawit dan dua dari beberapa yang berdiri tegak di wilayah

⁴ Data diambil dari hasil observasi penulis.

Desa Muara Merang yaitu PT Pinang Witmas Sejati (PWS) dan PT Mentari Subur Abadi (MSA) termasuk skala usaha besar, yang mana PT Mentari Subur Abadi yang sudah terbukti melebihi mutu ambang lingkungan .

Dalam Islam, perlindungan lingkungan hidup adalah salah satu aspek yang sangat penting, sesuai dengan firman Allah SWT. Dalam QS, AL A'raf ayat 56 :

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

*"Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diatur dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik."*⁵

Al-Qur'an dan Hadits mengajarkan manusia untuk menjaga dan memelihara lingkungan sebagai bagian dari kewajiban manusia terhadap Allah. Berdasarkan firman Allah SWT dalam surat ar-Rum ayat 41 :

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

⁵ Kementerian Agama RI, *Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Al-Qur'an, 2019), 157.

“Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia. (Melalui hal itu) Allah membuat mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka agar mereka kembali (ke jalan yang benar)”.⁶

Dalam ayat diatas telah dijelaskan bahwa merusak tanaman, pemusnahan binatang, dan segala perbuatan yang merusak lingkungan hidup merupakan larangan agama. Misalnya saja, pencemaran akibat limbah industri yang akan mengendap melalui air, udara dan sebagainya dan mengakibatkan berbagai penyakit bagi manusia. Karena Allah SWT telah menjadikan bumi dan langit sebagai tempat kehidupan manusia dan seluruh isinya diperuntukkan untuk manusia.⁷

Ketentuan *ta'zir* dalam hukum Islam sejalan dengan hukum positif di Indonesia, Undang-Undang No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan dimana mengatur kegiatan usaha perkebunan dan dampaknya terhadap masyarakat.⁸ Oleh karena itu, analisis hukum pidana Islam terhadap ekspansi perkebunan kelapa sawit yang berdampak pada kerusakan lingkungan sangat diperlukan.

⁶ Kementerian Agama RI, *Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Al-Qur'an, 2019), 183.

⁷ Tim Tsalisah, “Ensiklopedi Hukum Pidana Islam,” *Jilid I, Bogor: PT Kharisma Ilmu*, 1980, 60.

⁸ Presiden Republik Indonesia and Wawasan Nusantara, “Undang Undang No. 23 Tahun 1997 Tentang: Pengelolaan Lingkungan Hidup,” *Lembar Negara RI Tahun,(3699)*, 1997.

Menanggapi kerusakan lingkungan akibat ekspansi perkebunan kelapa sawit hukum pidana Islam mengatur larangan keras pada permasalahan tersebut, di mana berdasarkan penafsiran Al-Thabari yang menggolongkan perbuatan yang menyebabkan rusaknya ekosistem lingkungan sebagai perbuatan maksiat karena merusak akal, aqidah, etika pribadi, sosial, kehidupan niaga dan sosial lainnya.

Dalam perspektif hukum pidana Islam, kejahatan terhadap lingkungan hidup termasuk dalam kategori jarimah dan hukuman bagi pelaku pengrusakan lingkungan hidup termasuk dalam golongan *ta'zir*. Kewenangan sepenuhnya ada pada *ulil amri* (hakim) untuk menentukan bentuk hukuman yang sesuai dengan perbuatan yang dilakukan.⁹ Hukum pidana Islam juga menekankan pentingnya menjaga lingkungan sebagai bagian dari kewajiban manusia terhadap Allah. Allah menciptakan alam semesta dengan baik dan manusia harus memelihara lingkungan untuk kemaslahatan jiwa raga dan generasi selanjutnya.

Dalam praktiknya hukum pidana Islam dapat digunakan sebagai sarana untuk mengatasi masalah kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh ekspansi perkebunan kelapa sawit. Penjatuan hukuman tersebut dianggap perlu

⁹ Toto Pramono, dkk., "Hukuman Badan Bagi Anak Dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak Dan Hukum Pidana Islam," *Jurnal Multidisiplin Teknologi Dan Arsitektur* 1, no. 2 (2023): 41.

karena pentingnya kemaslahatan ummat dan demi *hifs al-nasl wa al-ird*.

Dalam perspektif hukum pidana Islam, hukuman *ta'zir* ini diberikan berdasarkan barang bukti yang ada dalam persidangan atau fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, serta keterangan para saksi yang dihadirkan dalam persidangan. Hakim sebagai *ulil amri* diberikan wewenang untuk menjatuhkan hukuman *ta'zir* yang sesuai dengan perbuatan yang dilakukan, sehingga pelaku tidak akan mengulangi perbuatannya di waktu yang akan datang.¹⁰

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk meneliti mengenai bagaimana hukum pidana Islam dan Hukum positif memandang ekspansi kelapa sawit dan telah menyebabkan kerusakan di Desa Muara Merang. Maka dari itu sangat relevan apabila penulis mengangkat judul penelitian **“Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Ekspansi Perkebunan Kelapa Sawit Yang Berdampak Pada Kerusakan Lingkungan (Studi Kasus di Desa Muara Merang Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin)”**.

¹⁰ Lukman, “Penegakan Hukum Pidana Lingkungan dalam Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Pantai Kupa Kabupaten Barru)”, Thesis, IAIN Parepare, 2022, 35.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang melatarbelakangi permasalahan diatas, maka penulis telah merumuskan pokok masalah yang akan menjadi pembahasan dalam skripsi ini. Diantaranya sebagai berikut:

1. Bagaimana analisis hukum positif terhadap tindak pidana ekspansi perkebunan kelapa sawit yang mengakibatkan kerusakan lingkungan?
2. Bagaimana analisis hukum pidana Islam terhadap ekspansi perkebunan kelapa sawit yang berdampak kerusakan lingkungan di Desa Muara Merang Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk memberi arah dan langkah sesuai dengan maksud penelitian:

1. Untuk menjelaskan bagaimana analisis hukum positif terhadap tindak pidana ekspansi perkebunan kelapa sawit yang berdampak pada kerusakan lingkungan perspektif hukum pidana islam.
2. Untuk menjelaskan analisis hukum pidana islam terhadap ekspansi perkebunan kelapa sawit yang berdampak pada kerusakan lingkungan.

D. Manfaat Penelitian

Apabila tujuan penelitian sebagaimana tersebut di atas tercapai, diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun secara praktis. Adapun manfaat secara teoritis dan praktis adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil dari penelitian dalam skripsi ini diharapkan bisa memberikan sumbangan pengetahuan bagi pengembangan Hukum Pidana Islam.
- b. Hasil penelitian tersebut diharapkan memberikan sumbangan pemikiran bagi mahasiswa lainnya terutama mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum, khususnya Hukum Pidana Islam sebagai sumber informasi pendahuluan atau bahkan bahan referensi yang dapat digunakan
- c. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai landasan penelitian lebih lanjut terkait permasalahan dan cara menangani permasalahan dengan berlandaskan Hukum Pidana Islam, dan dapat memberikan kontribusi dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Masyarakat

Penelitian ini dapat diharapkan memberikan wawasan dan pandangan bagi masyarakat serta dapat memecahkan permasalahan mengenai ekspansi

perkebunan kelapa sawit yang mengakibatkan kerusakan lingkungan.

b. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi pemerintah untuk lebih tegas, peduli dan bertanggung jawab menjaga lingkungan masyarakat khususnya masyarakat Desa Muara Merang, bukan hanya bersifat pasif menunggu aduan dari masyarakat terdampak, tapi juga membuat kewenangan yang mensejahterakan masyarakat sesuai dengan tujuan dibentuknya pemerintah.

E. Tinjauan Pustaka

Sejauh penelusuran yang dilakukan penulis, ada banyak sekali karya yang mengkaji dan membahas mengenai ekspansi perkebunan kelapa sawit dan dampak kerusakan lingkungan. Dari karya tulis tersebut terdapat beberapa hasil penelitian yang sepemikiran dengan penelitian penulis. Namun, setelah dilakukannya observasi terhadap penelitian yang dilakukan penulis, penelitian sebelumnya memiliki banyak perbedaan dengan penelitian yang sedang penulis teliti saat ini. Hal ini diperkuat lagi tentang adanya perbedaan dari latar belakang masalah, jenis lokasi penelitian, rumusan-rumusan masalah yang penulis buat, Sehingga masalah dalam penelitian penulis ini merupakan masalah yang belum pernah menjadi bahan oleh penulis-penulis lainnya. Dikarenakan penulis mengambil lokasi dan rumusan masalah yang berbeda.

Beberapa karya ilmiah yang penulis temukan memiliki kemiripan paradigma dan ada beberapa relevansinya dengan penelitian yang sedang dilakukan oleh penulis diantaranya sebagai berikut:

Pertama jurnal yang berjudul *“Sanksi Hukum Pabrik Yang Melakukan Pencemaran Lingkungan Di Kalangan Masyarakat di Kecamatan Besitang Dalam Analisis Hukum Pidana Islam dan Undang Undang Lingkungan Hidup”*. Disusun oleh Agustino. Dalam jurnal ini membahas tentang bagaimana sanksi hukum pidana yang melakukan pencemaran lingkungan dikalangan masyarakat dalam analisis hukum pidana Islam dan hukum lingkungan yang ada di Kecamatan Besitang dari pencemaran dan kerusakan lingkungan. Jenis penelitian ini tergolong kualitatif dengan pendekatan penelitian yang digunakan sosiologis, adapun sumber data penelitian dari warga yang bekerja diperusahaan, warga sekitar pabrik dan Setiawan, BAPPEDA langkat. Selanjutnya metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dokumentasi, dan penelusuran referensi. Lalu teknik pengolahan dan analisis data dilakukan dengan cara editing, klarifikasi, verifikasi, analisis dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa banyaknya keluhan warga masyarakat baik pekerja maupun yang tinggal disekitar kondisi lingkungannya yang telah tercemar oleh perusahaan, serta perubahan terjadi pada lingkungan masyarakat sejak perusahaan itu ada, dan

perusahaan tidak pernah diberi sanksi oleh pemerintah karena kurang peran serta warga masyarakat dan pemerintah dalam melaporkan kasus pencemaran lingkungan disekitarnya.¹¹

Dalam jurnal ini sangat berbeda dengan penulis dimana dari segi undang-undang yang dipakai sampai tempat atau lokasi yang digunakan untuk penelitian juga berbeda, namun masih ada persamaannya yaitu sama-sama membahas tentang konflik perkebunan.

Kedua jurnal ilmiah yang berjudul *“Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Perkebunan Atas Pencemaran Limbah Kelapa Sawit”* yang disusun oleh Rudy Hendra Pakpahan Perancang Peraturan Perundang-undangan Madya pada Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan. Dalam jurnal ini berisi tentang pengelolaan limbah yang tidak baik dari industri perkebunan mengakibatkan pencemaran lingkungan hidup yang mengorbankan masyarakat yang bertempat tinggal di sekitar wilayah perkebunan. Tujuan penelitian untuk memberikan sanksi pidana kepada korporasi industri perkebunan sebagai upaya untuk memberikan efek jera agar tidak melakukan perbuatan pencemaran lingkungan hidup sesuai ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Permasalahan pada penelitian ini, yakni bagaimana peraturan perundang-undangan tentang

¹¹ Agustino, Agustino, “Sanksi Hukum Pabrik Yang Melakukan Pencemaran Lingkungan Di Kalangan Masyarakat di kecamatan besitang dalam analisis hukum pidana islam dan undang-undang lingkungan hidup”, *Al-Qanun: Jurnal Kajian Sosial dan Hukum Islam* , vol. 2, no. 1 (2021), 1-23.

pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun di Indonesia bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi atas tindak pidana pencemaran lingkungan hidup di perkebunan. Hasil penelitian bahwa sanksi yang diberikan kepada pelaku tindak pidana pencemaran lingkungan hidup di bidang perkebunan harus diberikan penegakan hukum yang tegas.¹²

Dalam jurnal ini memiliki kesamaan yaitu sama-sama membahas tentang hukum pidana dalam hal mencemari lingkungan, namun dalam lokasi penelitian berbeda dengan penulis sehingga skripsi penulis memang benar-benar belum ada yang menerbitkan terkait pencemaran di Desa Muara Merang.

Ketiga jurnal yang berjudul “*Analisis Ekspansi Perkebunan Kelapa Sawit Terhadap Perubahan Sosial, Ekonomi Dan Lingkungan Di Wilayah Pedesaan (Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal)*”. Disusun oleh Sri Rahayu, Waisul Qarni , dan Rahmat Daim Harahap, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan. Jurnal ini membahas tentang pengaruh perluasan perkebunan kelapa sawit terhadap perubahan sosial, ekonomi dan lingkungan masyarakat di beberapa desa di Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing

¹² Rudy Hendra Pakpahan, Aras Firdaus, “Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Perkebunan Atas Pencemaran Limbah Kelapa Sawit”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, vol.2, no.17(2020), 223-233.

Natal. Sosial ekonomi dalam hal ini adalah pendidikan, pendapatan, kesehatan dan pembangunan, sedangkan lingkungan adalah kondisi lingkungan di suatu daerah. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif. Data yang digunakan adalah data primer, teknik pengumpulan data dengan metode observasi, wawancara dan dokumentasi, dan analisis data dalam penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif kualitatif atau pemikiran induktif, yang berangkat dari fakta atau peristiwa yang bersifat empiris kemudian mengkaji dan menganalisis temuan tersebut sehingga menjadi suatu kesimpulan dan generalisasi yang bersifat umum dengan bukti pelaksanaannya, kemudian menelaah seluruh data yang terkumpul. Hasil kajian menunjukkan bahwa perluasan perkebunan kelapa sawit memberikan dampak sosial dan ekonomi yang baik bagi masyarakat yaitu dari segi pendidikan, pendapatan, kesehatan dan pembangunan.¹³

Jurnal ini membahas tentang perluasan perkebunan kelapa sawit memberikan dampak sosial dan ekonomi yang baik bagi masyarakat yaitu dari segi pendidikan, pendapatan, kesehatan dan pembangunan sedangkan yang ditulis oleh

¹³ Sri Rahayu, Waisul Qarni, dan Rahmat Daim Harahap, “Analisis Ekspansi Perkebunan Kelapa Sawit Terhadap Perubahan Sosial, Ekonomi Dan Lingkungan Di Wilayah Pedesaan (Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal)”, *Wawasan: Jurnal Ilmu Manajemen, Ekonomi dan Kewirausahaan*, vol. 1 no. 4 (2023), 179-191.

penulis skripsi eksistensi atau perluasan perkebunan kelapa sawit mengakibatkan kerusakan lingkungan.

Keempat jurnal hukum pidana yang ditulis oleh Olivia Sianura, M. Tamudin yang berjudul *“Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup di Desa Puser Kecamatan Baturaja Barat Kabupaten Ogan Komering Ulu”*. Dalam kajiannya peneliti menganalisis penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana pencemaran lingkungan perspektif hukum pidana Islam. Dari kajian tersebut Al-Quran dan Hadits sangat jelas mengatur mengenai masalah lingkungan hidup, sebagai manusia hendaknya berakhlak baik dan menjaga hubungan dengan alam karena merupakan sesama ciptaan Allah Swt. Sanksi bagi pelaku pencemaran lingkungan yaitu *ta'zir* yang mana hukuman dan kadarnya diserahkan kepada hakim, tujuannya untuk mendidik dan memberikan efek jera agar perbuatannya tidak diulangi.

Kelima skripsi yang berjudul *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Dampak Lingkungan Hidup Penambangan Emas Ilegal”*. Disusun oleh Dewanta Hartawijaya. Dalam skripsi ini membahas tentang dampak lingkungan hidup akibat penambangan emas ilegal di Kelurahan Blambangan Umpu diantaranya, dampak lingkungan hidup penambangan emas ilegal di Kelurahan Blambangan Umpu, Kecamatan Blambangan Umpu, Kabupaten Way Kanan ada dampak terhadap lingkungannya, pencemaran air sungai, rusaknya

ekosistem sungai, air sungai terkontaminasi zat berbahaya seperti zat merkuri karena penambang saat melakukan pencucian bijih emas langsung di sungai tersebut, banyak pohon yang tumbang akibat tanah tidak stabil seperti dulu dan penambangan emas ilegal tersebut tidak sesuai dengan prosedur penambangan yang legal dan berizin.¹⁴

Dalam skripsi ini memiliki kesamaan dengan penulis Dimana membahas tentang dampak kerusakan lingkungan, namun variabel yang digunakan sangatlah berbeda dan subjek yang digunakan juga berbeda. Penulis tersebut ini fokus pada penambangan emas ilegal sedangkan penulis skripsi ini membahas tentang perluasan Perkebunan kelapa sawit.

F. Metode Penelitian

Menurut Peter Mahmud, *“Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi”*.¹⁵ Metodologi penelitian merupakan suatu unsur mutlak yang harus ada di dalam suatu penelitian yang berfungsi sebagai suatu pedoman bagi ilmuwan dalam mempelajari, menganalisa, dan memahami sebuah fenomena

¹⁴ Dewanta Harta Wijaya, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Dampak Lingkungan Hidup Penambangan Emas Ilegal”, Skripsi UIN Raden Intan Lampung, 2022.

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta:Media Group, 2011), 35.

atau permasalahan yang sedang diteliti untuk mendapatkan tujuan yang ingin diketahui dan dicapai¹⁶.

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

a. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis empiris. Yuridis empiris adalah dalam menganalisis permasalahan yang telah dirumuskan dilakukan dengan bahan-bahan hukum baik primer maupun sekunder dengan data primer yang diperoleh lapangan yaitu tentang ekspansi Perkebunan kelapa sawit¹⁷.

Dalam penelitian ini aspek yuridis yang digunakan adalah Undang-Undang. UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan dimana mengatur kegiatan usaha perkebunan dan dampaknya terhadap masyarakat dan UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang mengatur tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Sedangkan aspek empiris pada penelitian ini dilakukan karena ingin menganalisis ekspansi perkebunan kelapa sawit yang berdampak pada kerusakan lingkungan di Desa Muara Merang Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*(Jakarta: UI Press, 1989), 7.

¹⁷ Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2004), cet.8, 14.

banyuasin. Sifat penelitian ini menggunakan data wawancara dari masyarakat terdampak dan seluruh aspek yang terkait kemudian dianalisis menggunakan hukum positif dan hukum pidana Islam.

b. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan yaitu jenis penelitian kualitatif, yaitu jenis penelitian yang berupaya memahami gejala sedemikian rupa dengan menapikan segala hal yang bersifat kuantitatif sehingga gejala-gejala yang ditemukan tidak mungkin diukur oleh angka-angka.¹⁸ Alasan peneliti menggunakan penelitian ini adalah untuk mempermudah mendeskripsikan hasil penelitian dalam bentuk alur cerita atau teks naratif sehingga lebih mudah untuk dipahami. Pendekatan ini menurut peneliti mampu menggali data dan informasi sebanyak-banyaknya dan sedalam mungkin untuk keperluan penelitian

2. Sumber Data.

a. Sumber Data

Sumber data merupakan tempat rujukan yang diperoleh dari kumpulan data-data maupun informasi. Sumber data yang digunakan dalam

¹⁸ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 21.

penelitian adalah sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah informasi yang diperoleh langsung dari sumber asli melalui metode pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti sendiri. Data ini belum pernah dipublikasikan atau diolah oleh pihak lain sebelumnya, sehingga dianggap sebagai data mentah yang asli dan segar.¹⁹ Sumber data primer memberikan informasi yang langsung dari subjek penelitian, yang memungkinkan peneliti untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam dan autentik tentang fenomena yang sedang diteliti. Dalam data primer ini yang menjadi pokok pembahasan yaitu melalui wawancara (tanpa perantara) yakni melalui Kepala Desa Muara Merang dan masyarakat Desa Muara Merang.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah informasi yang telah dikumpulkan, diolah, dan dipublikasikan oleh pihak lain sebelum digunakan oleh peneliti. Data ini berasal dari berbagai sumber yang sebelumnya telah

¹⁹ *Ibid.* 23.

mengumpulkan data primer dan biasanya telah melalui proses analisis dan interpretasi. Sumber data sekunder berguna untuk memberikan konteks, latar belakang, dan perspektif tambahan bagi penelitian.²⁰ Bahan hukum sekunder ini menjelaskan bahan hukum primer di mana penulis mendapatkan referensi dari buku, jurnal, artikel atau karya tulis ilmiah bahkan informasi dari internet yang berkesinambungan dengan kasus yang sedang dibahas. Data sekunder sendiri meliputi tiga bagian di antaranya:

a) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang menjadi sumber pokok dalam penelitian dan bersifat mengikat. Bahan hukum primer dalam penelitian ini diantaranya yaitu:

- I. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan
- II. Undang-Undang No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- III. Al-Qur'an
- IV. Hadist
- V. Ijma' / pendapat para ulama

²⁰ *Ibid.*

b) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang menjadi penjelasan dari bahan hukum primer dan bersifat melengkapi. Data hukum sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari:

I. Hasil penelitian

II. Buku-buku

III. Jurnal ilmiah

c) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang telah dikumpulkan, diolah, dan dipublikasikan oleh pihak lain sebelum digunakan oleh peneliti. Data ini berasal dari berbagai sumber yang sebelumnya yang telah dikumpulkan dari data primer dan biasanya telah melalui proses analisis dan interpretasi. Sumber data sekunder berguna untuk memberikan konteks, latar belakang, dan perspektif tambahan bagi penelitian.

3. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini terdapat dua sumber data yang menjadi kerangka pemikiran yaitu primer dan sekunder. Data ini merupakan data otentik dan akurat yang peneliti dapat diantaranya sebagai berikut:

a. Observasi

Metode pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk mendapatkan data yang akurat.²¹ Jenis observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi non parsipatoris karena penulis tidak terlibat langsung dalam penelitian sebagaimana orang yang diteliti. Dalam penelitian ini, peneliti mengamati bentuk kerusakan lingkungan yang telah dilakukan oleh perusahaan kelapa sawit yang ada di Desa Muara Merang.

b. Wawancara

Metode wawancara ialah proses interaksi antara pewawancara sumber informasi atau orang yang diwawancarai melalui komunikasi langsung, atau percakapan tatap muka antara pewawancara dengan sumber informasi,²² yaitu pelaku masyarakat yang terlibat langsung dengan ekspansi Perkebunan kelapa sawit. Hal ini digunakan peneliti untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada responden, pertanyaan terkait bagaimana bentuk ekspansi yang dilakukan, bagaimana kerugian dan dampak yang dirasakan, dan bagaimana penyelesaiannya. Metode yang digunakan peneliti untuk wawancara adalah 5W 1 H.

²¹Muhamad Ali, *Strategi Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Angkasa, Cet. Ke-1, 1993), 167.

²² Muri Yusuf, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015) Cet. II, 372.

c. Dokumentasi.

Dokumentasi dilakukan dengan cara pengumpulan beberapa informasi pengetahuan, fakta dan data. Dengan demikian maka dapat dikumpulkan data-data dengan kategorisasi dan klasifikasi bahan-bahan tertulis yang berhubungan dengan masalah penelitian, baik dari sumber dokumen, buku-buku, jurnal ilmiah, koran, majalah, website dan lain-lain.²³ Dalam hal ini, penulis mengambil dokumen berupa foto kegiatan dan dokumen-dokumen yang terdapat dalam pencegahan perusakan lingkungan yang dilakukan oleh perusahaan kelapa sawit di Desa Muara Merang Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin.

4. Metode Analisis Data

Analisis data penelitian ini menggunakan metode penelitian yang bersifat deskriptif analisis, analisis data yang digunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan sekunder. Jadi tujuan dari proses analisis data adalah untuk mengorganisasikan data-data yang sudah diperoleh. Kemudian, setelah data dari lapangan terkumpul dengan metode pengumpulan diatas, maka

²³ Pedoman Penulisan Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo, (Semarang, 2019), 16.

penulis mengelola dan menganalisis data tersebut dengan dilakukan secara deskriptif kualitatif.

Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, dan memilah-milah menjadi satuan yang dapat dikelola, mensistensikannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan menemukan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. Tujuan dari analisis data kualitatif sendiri adalah untuk memberikan gambaran dan dapat menginterpretasikan data data yang telah terkumpul, sehingga nantinya memperoleh gambaran yang umum dan menyeluruh tentang suatu keadaan yang sebenarnya.²⁴

Dalam analisis data ada beberapa tahapan yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

a. Reduksi Data

Reduksi data dapat diartikan sebagai proses menyuling atau mengekstraksi informasi sehingga ditemukan konsep dan hubungan yang benar-benar esensi atau penting. Proses reduksi data biasanya dilakukan sekali atas seluruh data. Proses ini

²⁴ Anisa Nindia Hayati, "Implementasi Pidana Denda Sebagai Upaya Court Management Dan Kontribusinya Menurut Perma No. 2 Tahun 2012 Di Pengadilan Negeri Kendal", Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum. Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2019, 26.

dilakukan untuk memisahkan antara tema utama dengan tema pendukung. Pada proses ini, pemisahan antara hal-hal yang esensial dengan yang tidak juga dilakukan. Reduksi data mungkin tidak diperlukan atas seluruh pengkodean yang telah dilakukan, karena beberapa kode bisa jadi telah cukup jelas.²⁵

b. Penyajian Data

Menyajikan data pada dasarnya adalah meletakkan hal-hal yang diketahui (di lapangan) sesuai dengan tema. Pada tahap ini proses indentifikasi atas tema utama dan sub tema dilakukan. Proses pengujian kualitatif antara lain juga memberikan perhatian untuk kosa kata khusus milik informasi yang digunakan untuk mendiskusikan topik yang diangkat, nuansa, identifikasi konteks-konteks yang berbeda dimana fenomena terjadi.²⁶

b. Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi

Penarikan kesimpulan, yakni proses memahami pola, alur, atau penjelasan dari data. Pada proses ini peneliti berupaya mendapatkan pemahaman atas data yang dimiliki. Kemudian verifikasi data, yakni proses pemeriksaan ulang kebenaran atas data. Pada tahap

²⁵Asfi Manzilati, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet 1, (Malang: UB Media Universitas Brawijaya, 2017), 86.

²⁶*Ibid.*

ini peneliti melakukan pengecekan ulang terhadap data untuk tujuan validitas.²⁷

G. Sistematika Penulisan Skripsi

Untuk memberikan gambaran secara jelas dan memudahkan pembaca, Sistematika penulisan penelitian ini terdiri dari 5 bab dan setiap bab terdiri dari suatu rangkaian pembahasan yang saling berkaitan sehingga membentuk suatu uraian yang sistematis dalam kesatuan yang utuh dan benar sesuai dengan prinsip penelitian ilmiah antara lain sebagai berikut:

Bab I, bab ini berisi pendahuluan yang isinya meliputi latar belakang masalah yang memuat argumen ketertarikan peneliti terhadap kajian ini, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka yakni atas penelitian terdahulu yang sesuai dengan penelitian ini, metode penelitian yang terdiri atas jenis penelitian, sumber data, lokasi penelitian, pengumpulan data, analisis data dan sistematika penulisan.

Bab II, bab ini berisi tinjauan umum konseptual tentang pengertian tindak pidana ekspansi perkebunan kelapa sawit yang mengakibatkan kerusakan lingkungan perspektif hukum pidana Islam dan hukum positif, Bagian ini menguraikan tentang kajian teori yang digunakan sebagai rujukan dalam penelitian ini, yaitu: pengertian tindak pidana, jarima,

²⁷*Ibid.*

kebijakan pengembangan kelapa sawit di Indonesia, pencemaran lingkungan hidup akibat industri minyak kelapa sawit, ekspansi kelapa sawit menurut hukum positi, serta ekspansi perkebunan kelapa sawit yang mengakibatkan kerusakan lingkungan yang pembahasannya terdiri dari tinjauan maqashid syariah, fikih lingkungan, jarimahnyanya dan kerangka teori.

Bab III, bab ini berisi gambaran umum yang memuat data-data penelitian, data ekspansi perkebunan kelapa sawit, data luas wilayah Desa Muara Merang, data perusahaan perkebunan kelapa sawit yang berdampak pada kerusakan lingkungan di Desa Muara Merang Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin.

Bab IV, bab ini berisi analisis hukum positif dan hukum pidana Islam terhadap ekspansi perkebunan kelapa sawit yang berdampak pada kerusakan lingkungan di Desa Muara Merang Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin.

Bab V Pada bab ini berisi kesimpulan yang merupakan hasil pemahaman, penelitian dan pengkajian terhadap pokok masalah, saran-saran dan kata penutup.

BAB II

TINJAUAN UMUM TERHADAP TINDAK PIDANA EKSPANSI PERKEBUNAN KELAPA SAWIT YANG BERDAMPAK PADA KERUSAKAN LINGKUNGAN PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM

A. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana adalah perbuatan yang melanggar hukum yang ditetapkan oleh negara, dan dapat dikenakan sanksi atau hukuman sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Tindak pidana biasanya diatur dalam undang-undang, dan perbuatan tersebut dianggap merugikan masyarakat atau negara, baik secara fisik, ekonomi, atau sosial.

Tindak pidana dapat berupa perbuatan yang dilarang atau perbuatan yang dapat dikenakan sanksi administratif jika tidak dipenuhi. Tindak pidana dapat dikategorikan sebagai kejahatan (delik biasa) atau pelanggaran (*misdemeanors*). Istilah tindak pidana menunjukkan pengertian gerak-gerik jasmani seseorang. Hal-hal tersebut dapat juga seseorang untuk tidak berbuat, akan tetapi dengan tidak bertanya dia, dia telah melakukan tindak pidana.

2. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Setelah mengetahui pengertian dari tindak pidana itu sendiri, maka dalam tindak pidana tersebut terdapat unsur-unsur tindak pidana, yaitu:¹

a. Tindak Pidana Umum

Tindak pidana umum adalah istilah yang digunakan untuk menyebut suatu tindak “pidana yang berdiri sendiri” atau *independen crimes*, seperti pencurian, pembunuhan, penganiayaan, dan tindak pidana lainnya. Tindak pidana umum adalah tindak pidana yang diatur dalam KUHP dan merupakan perbuatan-perbuatan yang bersifat umum, dimana sumber hukumnya bermuara pada KUHP sebagai sumber hukum materil dan KUHP sebagai sumber hukum formil.

b. Tindak Pidana Khusus

Tindak pidana khusus adalah suatu perbuatan pidana atau tindak pidana yang diatur diluar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dasar pemberlakuan tindak pidana khusus adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diatur dalam Pasal 103 yaitu : Ketentuan-ketentuan dalam Bab I sampai dengan Bab VIII buku ini juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan lainnya diancam dengan pidana kecuali jika oleh undang-undang ditentukan lain, missal Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999

¹ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, (Rajawali Pers: Jakarta, 2016), 47.

Tentang Kehuatan dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.²

Tindak pidana khusus maksudnya ditinjau dari peraturan yang menurut undang-undang bersifat khusus baik jenis tindak pidananya, penyelesaiannya, sanksinya sebagian diatur secara khusus dalam undang-undang tersebut dan secara umum tetap berpedoman pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).

3. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Unsur- unsur tindak pidana, antara lain:

a. Ada Perbuatan yang Mencocoki Rumusan Delik

Perbuatan manusia dalam arti luas adalah menenai apa yang dilakukan, apa yang diucapkan, dan bagaimana sikapnya terhadap suatu hal atau kejadian. Seperti mencocoki unsur-unsur yang ada dalam pasal yang didakwakan, termasuk unsur perbuatan maupun pertanggungjawaban pidananya.

b. Ada Sifat Melawan Hukum

Sifat melawan hukum dapat dibedakan menjadi 4 (empat) jenis, yaitu:

1) Sifat melawan hukum umum

Diartikan sebagai syarat umum untuk dapat dipidana dalam rumusan pengertian perbuatan pidana..

² *Ibid*, 48.

2) Sifat melawan hukum khusus

Sifat melawan hukum yang menjadi bagian tertulis dari rumusan delik dinamakan: sifat melawan hukum khusus.

3) Sifat melawan hukum formal

Artinya semua bagian yang tertulis dari rumusan delik telah dipenuhi (jadi semua syarat tertulis untuk dapat dipidana).

4) Sifat melawan hukum materil

Berarti melanggar atau membahayakan kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh pembentuk undang-undang dalam rumusan delik tertentu.³

c. Tidak Ada Alasan Pembena

Alasan pembena menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, artinya meskipun perbuatan itu telah memenuhi rumusan delik sebagaimana ditentukan dalam undang-undang.

d. Menjalankan perintah jabatan yang sah

Pasal 51 ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut:

“Barangsiapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang, tidak dipidana”.

³*Ibid*, 33.

Suatu perintah dikatakan sah, apabila perintah itu berdasarkan tugas, wewenang, atau kewajiban yang didasarkan kepada suatu peraturan.⁴

B. Jarimah

1. Pengertian Jarimah

Dalam Fiqih Jinayah *jarimah* disebut juga dengan tindak pidana. Pengertian *jinayah* secara bahasa adalah hasil perbuatan seseorang yang buruk dan apa yang diusahakannya.⁵ Larangan-larangan syara' tersebut ada kalanya berupa mengerjakan perbuatan yang dilarang atau meninggalkan perbuatan yang diperintahkan.

Dari definisi sebelumnya dapat disimpulkan bahwa tindak pidana adalah melakukan setiap perbuatan yang dilarang atau meninggalkan setiap perbuatan yang diperintahkan, atau meninggalkan perbuatan yang telah ditetapkan hukum Islam atas keharaman dan diancamkan hukuman terhadapnya.

Fuqaha mengistilahkan lafal hukuman dengan lafal *ajziah* (bentuk plural) dan bentuk singularnya adalah *jaza'*. Apabila dalam melakukan atau meninggalkan suatu perbuatan tidak ditetapkan hukuman tertentu, perkara tersebut tidak bisa dikatakan sebagai tindak pidana (*jarimah*).

⁴ *Ibid.*

⁵ Lukman Santoso and Bustanul Arifin, "Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan Perspektif Hukum Islam," *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syaria'h*, vol. 8, no. 2 (2017): 113–25, <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v8i2.3732>.

Pengertian tindak pidana menurut hukum Islam sangat sejalan dengan pengertian tindak pidana (delik) menurut hukum konvensional kontemporer.⁶

Dalam banyak kesempatan, *fuqaha* sering kali menggunakan kata *jinayah* dengan maksud *jarimah*. Pengertian kata *jinayah* itu sendiri secara etimologis ialah suatu hasil perbuatan buruk yang dilakukan seseorang. Kata *jinayah* adalah bentuk *masdar (infinitif)* dari kata *jana* yang berarti seseorang melakukan perbuatan, dan ini adalah arti secara umum. Akan tetapi, biasanya secara khusus dibatasi untuk perbuatan yang dilarang saja.

Adapun kata *jinayah* dalam istilah ilmu fikih didefinisikan sebagai suatu perbuatan yang dilarang oleh *syara'*, baik perbuatan itu mengenai jiwa, harta maupun yang lainnya. Akan tetapi mayoritas *fuqaha* menggunakan kata *jinayah* hanya untuk perbuatan yang mengenai jiwa atau anggota badan seseorang, seperti pembunuhan, penganiayaan, pemukulan dan pengguguran kandungan.

2. Macam-Macam Jarimah

Dalam hukum pidana Islam, tindak pidana dapat dikategorikan kedalam tiga bagian, yaitu:

a. *Jarimah Hudud*

Kata *hudud* adalah bentuk *jama'* dari kata *hadd*.

Secara etimologi, kata *hadd* berarti batas pemisah antara

⁶ Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Kharisma Ilmu, 2007), 87.

dua hal agar tidak saling bercampur atau supaya salah satunya tidak masuk pada wilayah yang lainnya. Kata *hadd* juga berarti pelanggaran, pencegahan, serta batas akhir dari sesuatu yang dituju. Menurut Ahmad Hanafi, *jarimah hudud* adalah *jarimah* yang diancamkan *hukuman hadd* yaitu hukuman yang telah ditentukan macam dan jumlahnya dan menjadi hak tuhan.⁷

Dengan demikian, dapat di pahami pahami bahwa ciri khas dari *jarimah hudud* yaitu:

- 1) Hukumannya tertentu dan terbatas, dalam artian bahwa hukumannya telah ditentukan oleh syara' dan tidak ada batas maksimal dan batas minimal.
- 2) Hukuman tersebut merupakan hak Allah semata, atau kalau ada hak manusia, maka hak Allah yang lebih menonjol.

b. *Jarimah Qishas Diyat*

Menurut bahasa kata *qishas* adalah bentuk masdar, sedangkan bentuk *madhinya* adalah *qashas* yang artinya memotong. Atau juga berasal dari kata *Iqtashasha* yang artinya "mengikuti", yakni mengikuti perbuatan si pelaku sebagai balasan atas perbuatannya. *Jarimah qishas diyat* ialah perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukuman qishas atau hukuman *diyat*.

Hukuman yang berupa *qishas* maupun hukuman yang berupa *diyat* adalah hukuman-hukuman yang telah

⁷ Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, Cet-5, 1993), 7.

ditentukan batasnya, dan tidak mempunyai batas terendah maupun batas tertinggi, tetapi menjadi hak perseorangan (hak manusia). Dengan pengertian, bahwa si korban bisa memaafkan si pelaku jarimah, dan apabila dimaafkan oleh si korban, maka hukumannya menjadi hapus.⁸

Jarimah qishas diyat dalam hukum pidana Islam terdiri dari lima macam, yakni: pembunuhan sengaja (*al-qatl al-amd*), pembunuhan semi sengaja (*al-qatl syibh al-amd*), pembunuhan tidak sengaja, penganiayaan sengaja (*al-jarh al-amd*), dan penganiayaan tidak sengaja.⁹

c. *Jarimah Ta'zir*

Istilah *jarimah ta'zir* menurut hukum pidana Islam adalah tindakan yang berupa edukatif terhadap pelaku perbuatan dosa yang tidak ada sanksi *hadd* dan *kifaratnya*. Atau dengan kata lain, *ta'zir* adalah hukuman yang bersifat edukatif yang ditentukan oleh hakim. Hukuman-hukuman *ta'zir* tidak mempunyai batas-batas hukuman tertentu,

Dengan kata lain, hakimlah yang berhak menentukan macam tindak pidana beserta hukumannya, karena kepastian hukumnya belum ditentukan oleh *syara'*. Disamping itu juga, hukuman *ta'zir* merupakan

⁸ *Ibid*, 7-8.

⁹ *Ibid*.

hukuman atas tindakan pelanggaran dan kriminalitas yang tidak diatur secara pasti dalam hukum *hadd*.

Hukuman ini berbeda-beda, sesuai dengan perbedaan kasus dan pelakunya. Dalam bukunya Mahmoud Syaltut sebagaimana yang dikutip oleh Abdullahi Ahmed an-Na'im dikatakan bahwa, yurisprudensi Islam historis memberikan penguasa negara Islam atau hakim-hakimnya kekuasaan dan kebijaksanaan yang tersisa.¹⁰

Tujuan diberikannya hak penentuan *jarimah-jarimah ta'zir* dan hukumannya kepada penguasa/*ulil amri* adalah, supaya mereka dapat mengatur masyarakat dan memelihara kepentingan-kepentingannya, serta bisa menghadapi dengan sebaik-baiknya setiap keadaan yang bersifat mendadak.

Kemudian jika penulis pahami dari segi keadaan, antara tiga jenis *jarimah* di atas, maka dalam *jarimah hudud* dan *qishas*, hukuman tidak bisa terpengaruh oleh keadaan-keadaan tertentu yang berkaitan dengan pelaksanaan *jarimah*, kecuali apabila pelaku tidak memenuhi syarat-syarat taklif, seperti gila, atau dibawah umur. Akan tetapi hal ini berbeda dalam *jarimah ta'zir*, keadaan korban atau suasana ketika *jarimah* itu

¹⁰ Abdullahi Ahmed an-Na'im, *Dekonstruksi Syari'ah*, (Jakarta: LKIS, Cet-4, 2004), 194.

dilakukan dapat mempengaruhi berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada si pelaku.¹¹

C. Pencemaran Lingkungan Hidup Industri Minyak Kelapa Sawit

1. Pengertian Pencemaran Lingkungan Hidup

Lingkungan adalah seluruh faktor luar yang mempengaruhi suatu organisme, faktor-faktor ini dapat berupa organisme hidup (*Biotic Faktor*) atau variabel-variabel yang tidak hidup (*Abiotic Faktor*). Ada dua komponen utama lingkungan, yaitu:¹²

- a. Biotik : Makhluk (organisme) hidup; dan
- b. Abiotik : Energi, bahan dan lain-lain.

Ada beberapa perumusan mengenai lingkungan hidup, diantaranya adalah sebagai berikut:¹³

- a. Prof. St. Munajat Danusaputra, SH

Lingkungan adalah sumber benda dan kondisi dan termasuk di dalamnya manusia dan tingkah perbuatannya, yang terdapat dalam ruang dimana manusia berada dan mempengaruhi kelangsungan hidup serta kesejahteraan manusia dan jasad hidup lainnya.

- b. Prof. Otto Soemarwoto

¹¹ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam (Fikih Jinayah)*, (Jakarta: Sinar Grafika, Cet-I, 2004), 21.

¹² Agoes Sugianto, *Ilmu Lingkungan, Sarana Menuju Masyarakat Berkelnajuran*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2010), 1.

¹³ <https://www.merdeka.com/jatim/pengertian-lingkungan-secara-umum-menurut-paraaahli-berikut-pembagiannya-kn.html> , diakses pada tanggal 15 Desember 2024, pukul 23.00 WIB.

Lingkungan adalah jumlah semua benda dan kondisi yang ada dalam ruang yang kita tempati yang mempengaruhi kehidupan kita. Tingkah laku manusia juga merupakan bagian lingkungan kita terhadap fisik dan biologi, melainkan juga lingkungan ekonomi, sosial dan budaya. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH Nomor 32 tahun 2009), mendefinisikan lingkungan hidup sebagai ruang dengan seisinya termasuk, benda, daya, keadaan dan makhluk hidup seperti manusia dan perilakunya yang saling mempengaruhi.¹⁴

Menurut Undang-Undang Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Nomor 32 tahun 2009, Pasal 1 ayat (1) berbunyi: *“lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.”* Dari berbagai pengertian diatas, maka lingkungan hidup dapat dirangkum dalam beberapa unsur-unsur yaitu semua benda, berupa manusia, hewan, tumbuhan, organisme, tanah, alir, udara, rumah, sampai, mobil, angin, dan lain- lain.¹⁵

¹⁴ Hans Daniel Silaban, Athira Maisarah, “Strategi Desain Bangunan yang Memperhatikan Lingkungan”, *Talenta Conference Series: Local Wisdom, Social, and Arts (LWSA)*, vol. 6, no. 1, (2023), 18.

¹⁵ I Made Marthana Yusa, dkk, *Pengantar Ilmu Sosial*, (Kuningan: CV Aina Media Baswara, 2024), 41.

Pada hakikatnya, lingkungan hidup dapat dibedakan menjadi dua jenis yang diantaranya yaitu:¹⁶

a. Lingkungan Biotik

Lingkungan biotik adalah semua benda hidup yang ada di sekitar individu, baik manusia, hewan, atau tumbuhan. Tiap unsur ini saling berhubungan satu sama lainnya.

b. Lingkungan Non Biotik

Lingkungan ini adalah segala benda mati dan keadaan fisik yang ada di sekitar kita, misalnya sinar matahari, suhu dan kelembapan, batu-batuan, tanah mineral, air, udara dan lain-lain.

2. Jenis-Jenis Pencemaran Lingkungan Hidup

Jenis-jenis pencemaran lingkungan hidup adalah sebagai berikut:¹⁷

a. Pencemaran Air

Pencemaran air adalah dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, atau komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia, sehingga kualitas air turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan air tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya.

b. Pencemaran Air Laut

¹⁶ R. Sihadi Darmo W., Henita Rahmayani, *Pendidikan Lingkungan Hidup*, (Pekalongan: Nasya Expanding Management, 2021), 58.

¹⁷ *Ibid*, 61.

Pencemaran laut adalah masuknya makhluk hidup, zat, energi, atau komponen lain ke dalam lingkungan laut dan menyebabkan lingkungan laut tidak sesuai dengan mutu dan/atau fungsinya.

c. Pencemaran Tanah (Daratan)

Pencemaran tanah apabila ada bahan-bahan asing, baik yang bersifat organik maupun bersifat anorganik, berada dipermukaan tanah yang menyebabkan daratan menjadi rusak, tidak dapat memberikan daya dukung bagi kehidupan manusia.

d. Pencemaran Udara

Pencemaran udara adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, atau komponen lain ke dalam udara oleh kegiatan manusia, sehingga mutu udara turun sampai ketinggian tertentu yang menyebabkan udara tidak dapat memberikan fungsinya.¹⁸

3. Industri Minyak Kelapa Sawit

Kelapa sawit merupakan produk pertanian yang strategis sebagai sumber minyak nabati, tingginya produksi kelapa sawit di Indonesia menjadikan banyak perusahaan tertarik untuk memperluas area kelapa sawit. Kelapa sawit yang merupakan tanaman penghasil minyak sawit merupakan salah satu sumber penghasilan devisa non migas.

¹⁸ *Ibid.*

Cerahnya prospek komoditi minyak sawit dalam perdagangan dunia mendorong pemerintah Indonesia memacu pengembangan area perkebunan kelapa sawit.

Berkembangnya subsektor perkebunan kelapa sawit di Indonesia tidak lepas dari adanya kebijakan pemerintah yang memberikan berbagai insentif, terutama kemudahan dalam hal perizinan dan bantuan subsidi investasi untuk pembangunan perkebunan rakyat dengan pola PIR-Bun dan dalam pembukaan wilayah baru untuk area perkebunan besar swasta.

Daging dan cangkang yang ada di kelapa sawit juga dapat diolah menjadi produk yang bernilai tinggi. Sisa pengolahan buah sawit sangat potensial menjadi bahan campuran makanan ternak dan difermentasikan menjadi kompos.¹⁹

4. Limbah Industri Minyak Kelapa Sawit

Proses pengolahan Tandan Buah Segar (TBS) pada industri kelapa sawit dalam memproduksi minyak sawit mentah/CPO dan minyak inti sawit/PKO menghasilkan tiga macam limbah yakni limbah padat, cair, dan gas.²⁰

¹⁹ Purba, T Sipayung, "Perkebunan Kelapa Sawit Indonesia Dalam Perspektif Pembangunan Berkelanjutan, *Masyarakat Indonesia*, vol. 43 no. 1 (2018), 65.

²⁰ Teguh Anugrah, "Pencemaran Lingkungan Oleh Limbah Pabrik Kelapa Sawit (Studi Kasus pada PT. X di Desa Y Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2020), *Skripsi*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau, 2022, 35.

- a. Limbah padat, merupakan limbah yang paling banyak, yakni sekitar 35- 40% dari total TBS yang diolah dalam bentuk standalone buah kosong, serat, cangkang buah, abu bakar dan bungkil sawit. Limbah padat yang dihasilkan dari kebun maupun industri pengolahan kelapa salwit, telah dinyatakan beberapa peneliti sangat bermanfaat sebagai pakan ternak terutama unggas.
- b. Limbah cair, dihasilkan dari sisa proses pembuatan minyak kelapa sawit berbentuk cair yang disebut *Palm Oil Mill Effluent* (POME). *Palm Oil Mill Effluent* (POME) dapat diolah menjadi energi dan dimanfaatkan untuk memasok listrik.²¹
- c. Limbah gas, berasal dari gas buangan pabrik kelapa sawit pada proses produksi CPO.²²

D. Ekspansi Perkebunan Sawit Menurut Hukum Positif

1. Definisi Tindak Pidana Ekspansi Perkebunan Sawit

Ekspansi perkebunan kelapa sawit merujuk pada proses atau upaya untuk memperluas area tanam kelapa sawit, baik di lahan yang belum dimanfaatkan maupun dengan memperluas lahan yang sebelumnya digunakan untuk pertanian lain.²³ Ekspansi ini dapat dilakukan oleh perusahaan-perusahaan perkebunan besar, maupun oleh

²¹ *Ibid*, 36.

²² *Ibid*, 37.

²³ Lukas R Wibowo, dkk., “Penyelesaian tenurial perkebunan kelapa sawit di kawasan hutan untuk kepastian investasi dan keadilan”, *CIFOR*, vol. 247, 56.

petani kecil, dengan tujuan untuk meningkatkan produksi minyak kelapa sawit yang memiliki permintaan tinggi di pasar global.

Proses ekspansi ini biasanya melibatkan beberapa tahapan, mulai dari pembukaan lahan, penanaman bibit kelapa sawit, pemeliharaan tanaman, hingga panen. Meskipun ekspansi perkebunan kelapa sawit dapat memberikan keuntungan ekonomi, seperti menciptakan lapangan pekerjaan dan meningkatkan pendapatan negara, tetapi juga sering kali menuai kritik karena dampaknya terhadap kerusakan hutan, kehilangan biodiversitas, serta isu-isu hak asasi manusia terkait dengan pekerja dan masyarakat adat.

Tindak pidana ekspansi perkebunan kelapa sawit yang mengakibatkan kerusakan lingkungan dalam perspektif hukum nasional merujuk pada tindakan ilegal yang dilakukan oleh individu atau badan hukum dalam memperluas lahan perkebunan kelapa sawit, yang menyebabkan kerusakan pada lingkungan hidup, seperti *deforestasi* (proses penggundulan atau penghilangan hutan secara permanen, baik karena aktivitas manusia maupun faktor alam), pencemaran air dan udara, serta hilangnya *biodiversitas* (keragaman kehidupan bumi pada semua tingkatannya).²⁴ Dalam hukum Indonesia, hal ini dapat

²⁴ Muhammad Koginta Lubis, Fitri Y., “Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Perusakan Hutan di Kecamatan Batang Lucu Sutam Kabupaten Padang Lawas”, *Jurnal Ilmiah Penegakan hukum*, vol. 11 no. 1 (2024), 41.

melibatkan pelanggaran terhadap beberapa peraturan perundang-undangan, antara lain:

- a. Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-undang ini mengatur kewajiban bagi setiap orang untuk menjaga kelestarian lingkungan dan melarang tindakan yang dapat menyebabkan kerusakan lingkungan, termasuk dalam konteks ekspansi perkebunan kelapa sawit yang tidak mematuhi prinsip pembangunan berkelanjutan.

- b. Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Undang-undang ini mengatur larangan alih fungsi hutan menjadi lahan perkebunan tanpa izin yang sah, yang dapat menyebabkan kerusakan ekosistem hutan.

- c. Undang-Undang No. 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan

Meskipun mendukung pengembangan perkebunan, undang-undang ini juga mengatur tata kelola yang berkelanjutan, termasuk kewajiban untuk memperhatikan dampak lingkungan dari kegiatan perkebunan.

- d. Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (*Omnibus Law*)

Salah satu tujuan dari UU ini adalah untuk mempermudah perizinan usaha, namun dalam pelaksanaannya juga menekankan pentingnya

penegakan peraturan lingkungan hidup untuk mencegah kerusakan lingkungan yang lebih besar.

Tindak pidana ini sering melibatkan aktivitas seperti pembukaan lahan secara ilegal dengan cara membakar hutan, pembukaan lahan di kawasan konservasi atau hutan lindung, serta tidak adanya kajian lingkungan hidup yang wajib dilakukan sebelum melakukan ekspansi lahan. Bila tindakan ini terbukti merusak lingkungan, dapat dikenakan sanksi pidana dan administratif sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam konteks hukum pidana, pelaku yang terbukti melakukan tindak pidana tersebut bisa dikenakan sanksi seperti denda atau hukuman penjara, sesuai dengan ketentuan dalam perundang-undangan yang relevan.

2. Dasar Hukum dan Sanksi Ekspansi Perkebunan Kelapa Sawit yang Mengakibatkan Kerusakan Lingkungan

Dasar hukum dan sanksi ekspansi perkebunan kelapa sawit yang Mengakibatkan Kerusakan Lingkungan Ekspansi perkebunan kelapa sawit di Indonesia seringkali berpotensi menyebabkan kerusakan lingkungan, seperti *deforestasi*, kebakaran hutan, dan pencemaran.²⁵ Oleh karena itu, ada sejumlah dasar hukum yang mengatur perlindungan lingkungan terkait dengan ekspansi perkebunan kelapa sawit. Berikut adalah dasar hukum dan sanksi yang terkait:²⁶

²⁵ Thea Farina, dkk., “Pengakuan dan Perlindungan Hutan Adat dalam Mewujudkan Hak Masyarakat Hukum Adat di Provinsi Kalimantan Tengah”, *UNES Law Review*, vol. 6 no. 3, 93.

²⁶ Pakpahan, *Op.Cit.*, Pertanggungjawaban..., 227.

- a. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PLH)

Dalam hal ini perusahaan telah melanggar:

- 1) Pencemaran Lingkungan: Limbah sawit dapat menyebabkan pencemaran lingkungan, termasuk pencemaran air, tanah, dan udara, yang dapat membahayakan kesehatan manusia dan lingkungan.
- 2) Kerusakan Ekosistem: Limbah sawit dapat menyebabkan kerusakan ekosistem, termasuk kerusakan pada habitat dan keanekaragaman hayati.
- 3) Gangguan Kesehatan: Limbah sawit dapat menyebabkan gangguan kesehatan pada manusia dan hewan, termasuk penyakit kulit, pernapasan, dan lainnya.

Dalam konteks perkebunan kelapa sawit, ada beberapa pasal yang relevan

- 1) Pasal 1 (14) menyebutkan bahwa lingkungan hidup mencakup semua unsur yang ada di sekitar manusia, baik yang berupa alam, kehidupan, dan benda buatan manusia, yang mempengaruhi kelangsungan hidup manusia dan makhluk lainnya.
- 2) Pasal 36 mewajibkan setiap kegiatan yang dapat berdampak buruk terhadap lingkungan untuk memiliki izin lingkungan dan melakukan amdal (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan).

- 3) Pasal 68: Setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang dapat menyebabkan pencemaran dan/atau merusak lingkungan hidup.
 - 4) Pasal 69: Setiap orang yang melakukan kegiatan yang dapat menyebabkan pencemaran dan/atau merusak lingkungan hidup wajib melakukan pengelolaan limbah.
- b. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
- 1) Penggunaan Lahan Hutan: Ekspansi sawit yang dilakukan di lahan hutan tanpa izin yang sah atau tidak sesuai dengan peruntukkan lahan dapat melanggar UU Kehutanan.
 - 2) Kerusakan Hutan: Ekspansi sawit yang tidak berkelanjutan dapat menyebabkan kerusakan hutan, termasuk deforestasi dan degradasi hutan.
 - 3) Penggunaan Lahan yang Tidak Sesuai: Ekspansi sawit yang dilakukan di lahan yang tidak sesuai dengan peruntukkan lahan dapat melanggar UU Kehutanan.
 - 4) Pasal 33: Setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang dapat merusak hutan, termasuk kegiatan yang tidak sesuai dengan peruntukkan lahan.
 - 5) Pasal 50: Setiap orang yang melakukan kegiatan di hutan wajib memiliki izin yang sah dari pemerintah.
- c. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan

Pasal-pasal dalam undang-undang ini mengatur penyelenggaraan perkebunan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Perusahaan perkebunan kelapa sawit wajib memperhatikan aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi dalam pengelolaannya.

- d. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan.

Dalam ekspansi perkebunan kelapa sawit, setiap perusahaan wajib memperoleh izin lingkungan berdasarkan kajian amdal yang memperhitungkan dampak lingkungan dari kegiatan perkebunan.

- e. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK)

Berbagai peraturan teknis dari KLHK terkait dengan pengelolaan lahan dan pembakaran lahan juga berlaku untuk ekspansi perkebunan kelapa sawit, seperti larangan pembakaran hutan dan lahan yang diatur dalam peraturan Menteri Kehutanan.²⁷

3. Sanksi bagi Pelanggaran

- a. Sanksi Administratif

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, jika perusahaan perkebunan kelapa sawit tidak mematuhi ketentuan amdal atau izin lingkungan, maka

²⁷ *Ibid.*

pemerintah dapat memberikan sanksi administratif, seperti:²⁸

- 1) Peringatan tertulis
- 2) Pembekuan izin lingkungan
- 3) Pencabutan izin lingkungan

b. Sanksi Pidana

Perusahaan yang menyebabkan kerusakan lingkungan secara serius bisa dikenakan sanksi pidana, sebagaimana diatur dalam Pasal 98 dan Pasal 99 UU No. 32/2009, dengan ancaman pidana penjara dan denda yang dapat mencapai miliaran rupiah, tergantung pada tingkat kerusakan dan pelanggaran yang dilakukan.²⁹

Pasal 98 UU 32/2009: Setiap orang yang dengan sengaja melakukan pencemaran lingkungan yang mengakibatkan kerusakan lingkungan dapat dipidana penjara paling lama 3 tahun dan denda maksimal Rp 3 miliar.

Pasal 99 UU 32/2009: Pelanggaran yang menyebabkan kerusakan parah pada lingkungan bisa diancam dengan pidana penjara hingga 10 tahun dan denda maksimal Rp 10 miliar.

c. Sanksi Lingkungan Khusus

²⁸ Dahlia Kusuma Dewi, "Izin Lingkungan dalam Kaitannya dengan Penegakan Administrasi Lingkungan dan Pidana Lingkungan Berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH)", *Jurnal Mutiara Hukum*, vol. 1 no. 1 (2018), 12.

²⁹*Ibid.*

Dalam konteks perkebunan kelapa sawit, ada ketentuan untuk sanksi khusus terhadap perusahaan yang melakukan pembakaran hutan atau lahan, yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan. Pelanggaran dapat mengakibatkan:

- 1) Denda administratif yang besar
- 2) Tindakan penghentian operasional perkebunan sementara
- 3) Pembekuan izin usaha Perkebunan
- 4) Tanggung Jawab Pemulihan Lingkungan

Selain sanksi pidana atau administratif, pelaku yang merusak lingkungan dapat diwajibkan untuk melakukan pemulihan atau rehabilitasi terhadap kerusakan yang ditimbulkan.³⁰

d. Penegakan Hukum dan Pengawasan

Untuk mengawasi ekspansi perkebunan kelapa sawit dan memastikan kepatuhan terhadap hukum lingkungan, pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) serta lembaga terkait lainnya, seperti Kementerian Agraria dan Tata Ruang, melakukan pengawasan rutin, inspeksi lapangan, dan penindakan terhadap pelanggaran.³¹

³⁰ *Ibid*, 13.

³¹ *Ibid*.

E. Ekspansi Perkebunan Kelapa Sawit Yang Berdampak Pada Kerusakan Lingkungan

1. Pengertian tindak pidana ekspansi perkebunan kelapa sawit yang mengakibatkan kerusakan lingkungan perspektif hukum Pidana Islam

Tindak pidana ekspansi perkebunan kelapa sawit yang mengakibatkan kerusakan lingkungan dapat dipahami sebagai suatu bentuk pelanggaran terhadap prinsip-prinsip hukum yang mengatur perlindungan lingkungan.³² Dalam perspektif hukum pidana Islam, tindakan tersebut dapat dianalisis berdasarkan prinsip keadilan, pengelolaan sumber daya alam, dan tanggung jawab terhadap kerusakan yang ditimbulkan pada lingkungan hidup.

Ekspansi perkebunan kelapa sawit yang merusak lingkungan dapat dianggap sebagai tindak pidana apabila ada pelanggaran terhadap aturan-aturan yang menjaga kelestarian alam. Jika tindakan tersebut mengarah pada kerusakan besar terhadap ekosistem, penggundulan hutan, atau pencemaran tanah dan air, maka dapat dilihat sebagai suatu bentuk perusakan terhadap ciptaan Allah yang harus dijaga dan dilindungi oleh manusia.

³² M Chazienul Ulum, Rispa Ngindana, *Environmental Governance: Isu Kebijakan dan Tata Kelola Lingkungan Hidup*. (Malang: Universitas Brawijaya Press., 2017), 73.

Dalam hukum pidana Islam, terdapat beberapa prinsip yang relevan untuk menilai tindak pidana yang mengakibatkan kerusakan lingkungan, antara lain:³³

1. Tanggung Jawab Terhadap Alam

Dalam Islam, manusia memiliki kewajiban untuk menjaga dan merawat bumi. Setiap kerusakan yang terjadi akibat eksploitasi alam yang tidak bertanggung jawab bisa dianggap sebagai pelanggaran terhadap kewajiban tersebut.

2. Konsep Mafsadah (kerusakan)

Islam mengajarkan untuk menghindari kerusakan (*mafsadah*) dan mendorong tercapainya *maslahat* (kebaikan). Tindak pidana yang menyebabkan kerusakan terhadap lingkungan, seperti pembakaran hutan untuk perkebunan kelapa sawit yang mengakibatkan polusi udara dan kehilangan biodiversitas, bisa dilihat sebagai tindakan yang merusak keseimbangan alam.

3. Tindak Pidana dan Hukuman

Hukum pidana Islam mengatur beberapa jenis tindakan yang dapat dikenakan hukuman, misalnya, jika kerusakan yang ditimbulkan akibat ekspansi perkebunan mengarah pada kerusakan yang luas dan merugikan masyarakat serta alam.

4. Tindak Lanjut dan Pemulihan Kerusakan

³³ Imam Muslihat Cakra Wedaya, "Kekuatan Hukum Bukti Ilmiah Dalam Sistem Pembuktian Tindak Pidana Lingkungan Hidup." *JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah*, vol. 8 no. 4 (2023), 3754.

Selain memberikan hukuman terhadap pelaku, dalam perspektif hukum Islam, pemulihan atau perbaikan kerusakan (islah) terhadap alam juga sangat penting. Ini sejalan dengan prinsip bahwa setiap kerusakan harus diperbaiki sesuai dengan kapasitas dan kemampuannya.³⁴

Dengan demikian, dalam perspektif hukum pidana Islam, ekspansi perkebunan kelapa sawit yang merusak lingkungan dapat dipandang sebagai tindakan yang bertentangan dengan prinsip menjaga alam, dan harus dikenakan hukuman serta kewajiban untuk melakukan pemulihan terhadap kerusakan yang terjadi.

2. Prinsip Dasar Tindak Pidana Merusak Lingkungan

Dalam hukum pidana Islam, terdapat prinsip dasar yang dapat digunakan untuk menganalisis tindak pidana yang merusak lingkungan, yaitu:³⁵

a. Menjaga Kehidupan (*hifz al-nafs*)

Kerusakan lingkungan dapat mengancam kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Dalam hukum Islam, kerusakan yang mengancam nyawa manusia atau makhluk hidup lainnya adalah tindakan yang harus dihindari.

b. Menjaga Harta (*hifz al-mal*)

³⁴ *Ibid.*

³⁵ Busyro, *Maqashid Al-Syariah: Pengetahuan Mendasar Memahami Masalahah*. (Prenada Media, 2019), 38.

Kerusakan terhadap lingkungan, misalnya melalui polusi, bisa berdampak pada sumber daya alam yang menjadi harta yang harus dijaga.

c. Menjaga Alam (*hifz al- 'ird*)

Hukum Islam memandang alam sebagai ciptaan Tuhan yang harus dijaga dan dilestarikan. Tindakan yang merusak alam dan ekosistem bisa dianggap sebagai bentuk pelanggaran terhadap tanggung jawab manusia sebagai khalifah di bumi.³⁶

3. Dasar Hukum

Beberapa ayat dalam Al-Qur'an yang dapat dijadikan dasar dalam menangani masalah kerusakan lingkungan akibat ekspansi perkebunan kelapa sawit adalah:

a. QS. Al-Baqarah [2:11-12]

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ

"Dan apabila dikatakan kepada mereka: 'Janganlah membuat kerusakan di muka bumi,' mereka menjawab: 'Sesungguhnya kami hanya orang-orang yang melakukan perbaikan.' Ingatlah, sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang membuat kerusakan, tetapi mereka tidak sadar."³⁷

³⁶ *Ibid.* 40.

³⁷ Kementerian Agama RI, *Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Al-Qur'an, 2019), 28.

b. QS. Ar-Rum [30:41]

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ
بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

*"Telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka agar mereka kembali (ke jalan yang benar)."*³⁸

c. QS. Al-A'raf [7:31]

يٰٓبَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا
تُسْرِفُوا ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

*"Hai anak Adam, ambillah perhiasanmu di setiap masjid dan makan dan minumlah, dan janganlah berlebihan. Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-orang yang berlebihan."*³⁹

4. Sanksi dalam Hukum Islam

Hukum Islam mengatur berbagai sanksi terhadap perbuatan yang merusak lingkungan, meskipun secara spesifik tidak ada ketentuan yang langsung mengatur ekspansi perkebunan kelapa sawit dalam konteks hukum pidana Islam.

³⁸ *Ibid*, 408.

³⁹ *Ibid*, 69.

Beberapa Sanksi yang Mungkin Dikenakan:

a. Denda (*Kifarat*)⁴⁰

Jika perbuatan merusak lingkungan dianggap merugikan banyak pihak dan menyebabkan kerusakan yang dapat dihitung secara materiil (misalnya, kerugian ekonomi atau kerusakan ekosistem), sanksi denda dapat diterapkan.

b. Hukuman *Ta'zir* (*hukum discretionary*)

Dalam hal ini, hakim memiliki wewenang untuk memberikan hukuman yang sesuai berdasarkan pertimbangan kerusakan yang terjadi, dengan tujuan untuk memberikan efek jera.

c. Perintah untuk Memperbaiki Kerusakan (*Islah*)

Dalam beberapa kasus, pelaku bisa diwajibkan untuk melakukan restorasi atau pemulihan lingkungan yang rusak akibat tindakannya.

d. Hukuman terhadap Pengrusakan Alam

Beberapa ulama menganggap bahwa pengrusakan alam yang besar dapat dikenakan hukuman sebanding dengan kerusakan yang ditimbulkan, termasuk jika pelaku dianggap sebagai muflis (orang yang merusak) di muka bumi.

⁴⁰ Shoviyanto, “Peran KPH Pati dalam Penanggulangan Tindak Pidana Penebangan Liar (Studi Kasus di KPH Pati Jawa Tengah)”, *Thesis*, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2021, 48.

BAB III

EKSPANSI PERKEBUNAN KELAPA SAWIT DI DESA MUARA MERANG

A. Gambaran Umum Desa Muara Merang Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin

Kabupaten Musi Banyuasin terletak di Sumatera Selatan dengan luas sekitar 14.265,96 km², yang mewakili sekitar 15% dari total luas Provinsi Sumatera Selatan. Wilayah ini berada pada koordinat 1,3° hingga 4° Lintang Selatan dan 103° hingga 105°40' Bujur Timur. Adapun batas-batas wilayah Kabupaten Musi Banyuasin adalah sebagai berikut:

- Di sebelah utara berbatasan dengan Provinsi Jambi
- Di sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Muara Enim
- Di sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Musi Rawas
- Di sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Banyuasin

Berikut adalah luas daratan dari masing-masing kecamatan:¹

No	Kecamatan	Luas Wilayah (km)
1	Sanga Desa	317,00
2	Babat Toma	1.291,00
3	Batang Hari Leko	2.107,79
4	Plakat Tinggi	247,00
5	Lawang Wetan	232,00
6	Sungai Keruh	330,12

¹ BPS Kabupaten Musi Banyuasin 2024.

7	Sekayu	701,60
8	Lais	755,53
9	Sungai Lilin	374,26
10	Keluang	400,57
11	Babat Supat	511,02
12	Bayung Lencir	4.847,00
13	Lalan	1.031,00
14	Tungkal Jaya	821,19
Jumlah		13.967,08

Berdasarkan tabel di atas, Kecamatan Bayung Lencir adalah kecamatan terluas di Kabupaten Musi Banyuasin dengan luas 4.847,00 km², sementara Kecamatan Lawang Wetan memiliki luas terkecil di antara kecamatan lainnya, yaitu 232,00 km².

Kabupaten Musi Banyuasin memiliki ketinggian antara 14 hingga 68 meter di atas permukaan laut. Semua desa di Kabupaten ini bukan merupakan daerah pesisir. Kabupaten ini terdiri dari 243 desa/kelurahan, di mana 40 desa terletak di area lembah sungai, sementara 203 desa lainnya berada di daerah dataran (BPS Kabupaten Musi Banyuasin 2024).

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Daerah Kabupaten Musi Banyuasin, daerah ini memiliki beragam jenis topografi yang cukup bervariasi. Di bagian timur Kecamatan Sungai Lilin, barat Kecamatan Bayung Lencir, serta di sepanjang tepi Sungai Musi yang membentang hingga Kecamatan Babat Toman, terdapat area yang terdiri dari tanah rawa yang dipengaruhi oleh fluktuasi pasang surut. Sementara itu, di wilayah lainnya, terdapat dataran tinggi dan perbukitan yang memiliki ketinggian berkisar antara 20 hingga 140 meter di

atas permukaan laut, menambah kompleksitas dari kondisi geografis daerah ini.

Dari segi hidrologi dan klimatologi, Kabupaten Musi Banyuasin memiliki iklim tropis dan lembap, dengan curah hujan yang berkisar antara 15,50 hingga 281,50 mm selama periode 2017-2020. Secara hidrologis, daerah ini dikelilingi oleh banyak sungai besar dan kecil, yang mendukung kegiatan irigasi pertanian serta pembuatan sawah baru. Selain itu, sungai-sungai ini juga menyediakan air bersih bagi penduduk dan dapat dimanfaatkan sebagai sumber air baku untuk PDAM.

Desa Muara Merang merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Bayung Lencir, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, Indonesia. Desa ini memiliki keunikan tersendiri, terutama dengan adanya hutan desa pertama di Sumatera Selatan yang terletak di Dusun Pancuran. Desa Muara Merang berada sekitar 130 km dari ibukota kecamatan, Bayung Lencir, dan sekitar 325 km dari ibukota kabupaten, Sekayu. Jarak ke ibukota provinsi, Palembang, yaitu sekitar 349 km.²

Secara geografis, Desa Muara Merang terletak antara:

- Selatan: Desa Kaliberau
- Utara: Kecamatan Sungai Gelam
- Barat: Desa Mendis Jaya dan Desa Mekar Jaya
- Timur: Desa Muara Merang dan Desa Pulau Gading

² <https://kampungkb.bkkbn.go.id/kampung/42333/muara-medak> diakses pada 21 Desember 2024 pukul 19.26.

Akses menuju desa ini dapat dilakukan melalui transportasi darat dan sungai, dengan Sungai Lalan dan Sungai Medak sebagai pemisah dengan desa lainnya. Secara umum jumlah penduduk di Desa Muara Merang sekitar 14.547 jiwa dengan jumlah kepala keluarga (KK) mencapai 2.623 KK dengan mayoritas penduduk bekerja sebagai petani atau pekebun. Terdapat juga partisipasi dalam program Keluarga Berencana (KB) dengan 582 peserta KB terdaftar.

Saat ini Desa Muara Merang merupakan salah satu desa yang memiliki luas lahan yang digunakan untuk perkebunan sawit. Keberadaan perkebunan kelapa sawit di sekitar desa, khususnya yang dikelola oleh PT. Mentari Subur Abadi, memberikan dampak signifikan terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat. Meskipun ada peningkatan dalam pendidikan dan kesehatan, tantangan seperti akses jalan yang buruk dan pencemaran lingkungan juga muncul akibat aktivitas perusahaan tersebut. Namun, meskipun terdapat lahan sawit yang cukup besar masyarakat di desa ini memiliki akses terbatas terhadap infrastruktur dasar seperti jalan yang sering mengalami longsor dan banjir.

Desa Muara Merang mencerminkan dinamika antara potensi sumber daya alam dan tantangan sosial ekonomi yang dihadapi oleh masyarakat lokal. Keberadaan perkebunan sawit menjadi faktor penting dalam perkembangan ekonomi desa, meskipun membawa dampak lingkungan yang perlu diperhatikan.

B. Perusahaan PT Pinang Witmas Sejati dan PT Mentari Subur Abadi

1. Perusahaan PT Pinang Witmas Sejati

a. Gambaran Umum Perusahaan PT Pinang Witmas Sejati

PT. Pinang Witmas Sejati adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang Perkebunan Kelapa Sawit dan Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit. Pada tahun 1996 PT Pinang Witmas Sejati mulai merintis pembukaan lahan perkebunan aliran air berupa parit-parit kecil, pembatas jalan dan lahan lahan lainnya, termasuk Perumahan Karyawan, Masjid tempat beribadah agama Islam, pembangunan sarana belajar anak karyawan yaitu SD PT. Pinang Witmas Sejati.

Disamping itu juga mempunyai fasilitas mendukung pekerjaan seluruh karyawan mulai dari Kantor Regional Office, Kantor Divisi, Gudang Induk, dan Gudang setiap Divisi. Lokasi Kantor Regional Office PT Pinang Witmas Sejati berada di desa Mangsang Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan dan lokasi Pabrik Kelapa Sawit PT Pinang Witmas Sejati berada di Desa Muara Merang Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan. Adapun luas lahan perkebunan PT Pinang Witmas Sejati yaitu seluas 14.980,48 Ha yang terdiri dari luas lahan ditanami sawit 14.105,91 Ha, luas Pabrik Kelapa Sawit 29,84 Ha, luas perumahan karyawan

123,96 Ha, luas parit dan jalan 641,31 Ha dan luas lahan yang tidak bisa di tanam kelapa sawit yaitu seluas 79,47 Ha.

Visi PT. Pinang Witmas Sejati yaitu menjadi perkebunan kelapa sawit terbaik dan berkelanjutan dan Misi PT. Pinang Witmas Sejati yaitu memberikan layanan terbaik untuk meningkatkan Stakeholder (para pemangku kepentingan) dan kesejahteraan pemegang saham serta pekerja, meningkatkan pertumbuhan produksi TBS (tandan buah segar) yang menghasilkan CPO dan Kernel secara optimal berkesinambungan dengan melakukan kinerja terbaik dalam menjalankan kegiatan operasional kebun dan pabrik dengan menerapkan sistem terbaik atau GMP (Good Manufacturing Practice) terintegrasi terkoordinasi dan serta didukung sumberdaya kompetensi, selalu berinovasi dan berkreasi dalam mencapai hasil kerja terbaik serta membina hubungan baik dengan pemberi kerja mitra kerja masyarakat sekitar dan stakeholder lainnya.

2. Perusahaan PT Mentari Subur Abadi

a. Gambaran Umum PT Mentari Subur Abadi

PT. Mentari Subur Abadi adalah perusahaan yang bergerak di sektor perkebunan kelapa sawit dengan area perkebunan yang cukup luas, sekitar 13.000 hektar, yang berlokasi di Sumatera Selatan. Selain mengelola

perkebunan, perusahaan ini juga memiliki fasilitas untuk mengolah tandan buah segar (TBS) menjadi produk olahan kelapa sawit. Sebagai bagian dari grup Salim Ivomas, sebuah perusahaan besar yang terintegrasi dalam industri kelapa sawit, PT. Mentari Subur Abadi mengalami peningkatan kepemilikan saham oleh Salim Ivomas menjadi 80% pada tahun 2020. Langkah ini mencerminkan komitmen Salim Ivomas dalam memperluas dan mengembangkan bisnis kelapa sawit melalui anak perusahaannya.

Perusahaan ini berfokus pada budidaya kelapa sawit dan pengolahan produk-produk turunannya. Dengan luas lahan yang signifikan, PT. Mentari Subur Abadi berpotensi menjadi salah satu pemain kunci dalam industri kelapa sawit di Indonesia. Selain itu, PT. Mentari Subur Abadi telah bergabung dalam program sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO), yang bertujuan untuk memastikan bahwa produksi kelapa sawit dilakukan secara berkelanjutan dan ramah lingkungan.

b. Visi Misi PT Mentari Subur Abadi

1) Visi PT. Mentari Subur Abadi

Menjadi perusahaan perkebunan kelapa sawit terkemuka di Indonesia yang berkelanjutan dan memberikan nilai tambah bagi seluruh pemangku kepentingan.

2) Misi PT. Mentari Subur Abadi

- Mengembangkan perkebunan kelapa sawit yang produktif dan efisien.
- Menghasilkan produk kelapa sawit berkualitas tinggi yang memenuhi permintaan pasar.
- Melestarikan lingkungan dan menjaga keberagaman hayati.
- Memberdayakan masyarakat sekitar dan meningkatkan kesejahteraan mereka.
- Menjalankan bisnis secara transparan dan akuntabel.

C. Kebijakan Pengembangan Kelapa Sawit di Indonesia

Secara umum arah pengembangan pengolahan (hasil pertanian) difokuskan pada pengembangan industri pengolahan yang berdaya saing, berkelanjutan berkerakyatan dan terdesentralisasi. Selengkapnya pokok-pokok kebijakan pengembangan pengolahan sebagai berikut³

1. Pengembangan usaha pengolahan diarahkan pada peningkatan daya saing, penciptaan nilai tambah yang lebih tinggi melalui pemanfaatan teknologi tepat guna, serta mendorong tumbuhnya industri-industri hilir.
2. Pengembangan usaha pengolahan didasarkan pada sumberdaya lokal dan penciptaan lapangan kerja.

³ Fikriman, F., & Mawaddah, N., "Regional Autonomy and Agricultural Development: Regional Autonomy Policy and Agricultural Development Strategy" *Baselang*, vol. 1 no. 1 (2021), 12.

3. Pengembangan usaha pengolahan dilakukan dengan melibatkan secara luas anggota masyarakat, usaha-usaha skala kecil-menengah (UKM) dan koperasi.
4. Pengembangan usaha pengolahan dilaksanakan secara terintegrasi dengan usaha budidaya (*on farm*).
5. Peran dunia usaha skala besar dalam kerangka kemitraan yang win-win dengan UKM dan koperasi.

Secara operasional, kebijakan pengembangan usaha pengolahan hasil perkebunan telah diatur dalam Keputusan Menteri Pertanian No. 357/Kpts/ HK.350/5/2002, seperti ditetapkan pada pasal 8 yaitu⁴ :

1. Pola Koperasi Usaha Perkebunan, yaitu pola pengembangan yang modal usahanya 100 persen dimiliki oleh Koperasi Usaha Perkebunan.
2. Pola Patungan Koperasi dengan investor, yaitu pola pengembangan yang sahamnya 65 persen dimiliki oleh koperasi dan 35 persen dimiliki oleh investor/perusahaan.
3. Pola Patungan Investor Koperasi yaitu pola pengembangan yang sahamnya 80 persen dimiliki investor/perusahaan dan minimal 20 persen dimiliki koperasi yang ditingkatkan secara bertahap.
4. Pola BOT (Build, Operate and Transfer), yaitu pola pengembangan dimana pembangunan dan pengoperasian

⁴ Tarigan, Emeya Sinta, Implementasi Kebijakan Pengembangan Pariwisata pada PT. Pims Agrowisata Pemerah Sapi di Kecamatan Berastagi Kabupaten Karo, *Medna Area University Repository*, <https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/21381>, 46, diakses pada 28 Januari 2025.

dilakukan oleh investor/perusahaan yang kemudian pada waktu tertentu seluruhnya dialihkan kepada koperasi.

5. Pola BTN (Bank Tabungan Negara), yaitu pola pengembangan dimana investor/perusahaan membangun kebun dan atau pabrik pengolahan hasil perkebunan yang kemudian akan dialihkan kepada peminat/pemilih yang tergabung dalam koperasi.
6. Pola-pola pengembangan lainnya yang saling menguntungkan, memperkuat membutuhkan antara petani perkebunan dengan perusahaan perkebunan.

Mengingat *mini plant* mempunyai karakteristik usaha yang relatif berbeda dengan usaha PKS skala besar maka kebijakan penting lainnya yang harus dipedomani dalam pengembangan mini plant adalah sebagai berikut⁵:

1. Memenuhi peraturan perundangan yang berlaku, seperti perijinan dan lainnya.
2. Mini plant yang akan dibangun harus berada dalam kawasan perkebunan kelapa sawit rakyat swadaya. Dalam hal ini tidak berdekatan atau berada dalam kawasan perkebunan kelapa sawit rakyat yang sudah melakukan kemitraan dengan BUMN dan Swasta (pola PIR).
3. Mini plant harus betul-betul prima, sehingga kualitas hasil olahan (CPO) sesuai standar perdagangan Indonesia.
4. Sumber bahan baku TBS sepenuhnya berasal dari perkebunan kelapa sawit rakyat swadaya.

⁵ *Ibid*, 47.

5. Penentuan kapasitas olah, harus memperhatikan jangkauan pelayanan yang efisien (biaya angkut TBS < Rp 70/kg), serta memperhatikan pula luasan areal perkebunan kelapa sawit yang akan dilayani.
6. Memperhatikan aspek teknis lainnya seperti ketersediaan sumber air, pengelolaan lingkungan dan lainnya.
7. Kapasitas mini plant yang akan dibangun berkisar antara 1 s/d < 10 ton TBS/jam.
8. Penyediaan mini plant dapat dilakukan oleh Koperasi Usaha Perkebunan, Pemda setempat maupun dunia swasta (investor).
9. Bagi investor penyedia mini plant, diwajibkan melakukan kemitraan dengan petani/kelompok tani kelapa sawit yang tergabung dalam wadah Koperasi Usaha Perkebunan di wilayah bersangkutan. Melalui proses kemitraan diharapkan dalam jangka waktu tertentu, para petani yang tergabung dalam Koperasi Usaha Perkebunan secara bertahap dapat memiliki mini plant. Untuk selanjutnya pihak investor dapat bergerak ke industri hilir⁶.

Kebijakan pengembangan *mini plant* di tengah-tengah usaha perkebunan rakyat merupakan salah satu bentuk pemberdayaan petani kelapa sawit di pedesaan. Dengan terimplementasinya *mini plant* maka akan tercipta keterpaduan usaha yang harmonis antara subsistem *on-farm* dengan subsistem *off-farm* sekaligus tercipta pula akses petani terhadap sarana pengolahan yang

⁶ *Ibid*, 48.

selama ini menjadi permasalahan pokok yang dihadapi para petani kelapa sawit. Beberapa manfaat yang dapat segera diperoleh para petani kelapa sawit dengan diimplementasikannya mini plant ditengah usaha perkebunan kelapa sawit yaitu⁷ :

1. Terbukanya akses petani perkebunan kelapa sawit terhadap sarana pengolahan kelapa sawit.
2. Mutu hasil olah TBS (CPO) semakin baik, karena kemungkinan mundurnya jadwal olah TBS semakin kecil.
3. Terciptanya efisiensi serta nilai tambah ekonomi usaha perkebunan kelapa sawit rakyat, karena selain meningkatnya mutu CPO, juga akan tercipta penghematan biaya angkut TBS sekitar Rp 20 ± Rp 50/kg.
4. Terserapnya tenaga kerja pedesaan, karena untuk satu unit mini plant membutuhkan tenaga kerja langsung sekitar 6-8 orang.
5. Tumbuhnya industri-industri hasil perkebunan skala kecil di pedesaan.
6. Secara bertahap, usaha agribisnis kelapa sawit di pedesaan, akan semakin mendekati kenyataan.

Implikasi lebih lanjut dari kebijakan di atas ialah semakin kuatnya keterlibatan/peran para petani yang tergabung dalam koperasi usaha perkebunan dalam pembangunan perkebunan. Kebijakan ini ditempuh dalam rangka lebih memberdayakan petani perkebunan yang selama ini terbatas hanya pada usaha on farm, tetapi lebih ditingkatkan lagi hingga pada usaha off-farm.

⁷ Sukandarrumidi, dkk., *Energi Terbarukan: Konsep Dasar Menuju Kemandirian Energi*, (Yogyakarta: Gadjah Mada Univeristy Press), 2018, 37.

Dengan demikian unit usaha perkebunan sejak dari usaha on-farm hingga usaha off-farm menjadi satu kesatuan manajemen antara petani dengan investor (sebagai penyedia unit pengolahan).

Berkenaan dengan itu, maka Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Perkebunan Provinsi maupun Kabupaten akan berperan secara aktif memfasilitasi pemberdayaan petani perkebunan terutama dalam hal⁸ :

1. Mengorganisir petani kedalam berbagai kelompok tani.
2. Mengorganisir kelompok tani menjadi koperasi usaha perkebunan yang memiliki legalitas.
3. Menyelenggarakan pelatihan teknis dan kewirausahaan, dalam rangka meningkatkan kemampuan para kelompok tani untuk menjalankan fungsi fungsi kewirausahaan, peningkatan produktivitas dan manajemen usaha.
4. Menyiapkan tenaga pendamping/penyuluh baik berupa tenaga konsultan maupun tenaga penyuluh lapangan yang mempunyai keahlian/pengalaman yang memadai baik di bidang teknologi produksi, pengolahan maupun manajemen usaha/kewirausahaan.

⁸ Arifin Sihombing, dkk., “Peranan Pemerintah Kabupaten Toba Dalam Pemberdayaan Masyarakat Petani Kopi di Desa Lumbanjulu, Kecamatan Lumbanjulu, Kabupaten Toba”, *Jurnal Governance Opinion*, vol. 6 no. 2 (2022), 203.

D. Praktik Ekspansi Perkebunan Kelapa Sawit di Desa Muara Merang Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin

Dilihat dari faktor geografis di Kecamatan Lencir Kabupaten Musi Banyuasin merupakan daerah yang berpotensi besar dalam pengembangan usaha perkebunan kelapa sawit. Dengan tingkat keasaman yang tinggi banyak lahan yang berada di kawasan Kecamatan Bayung Lencir tidak dapat ditanami tanaman seperti padi. Dengan luasnya lahan yang ada, memancing banyak investor perusahaan khususnya di bidang perkebunan kelapa sawit untuk masuk. Salah satunya ialah PT Pinang Witmas Sejati dan PT Mentari Subur Abadi seperti yang tercatat di Satu Data Muba.

Maraknya pembukaan perkebunan kelapa sawit dengan skala besar di Desa Muara Merang membawa berbagai dampak baik positif maupun negatif bagi masyarakat yang secara langsung merasakan akibat dibukanya lahan perkebunan kelapa sawit di desa mereka. Dengan dibukanya beberapa perusahaan kelapa sawit di Desa Muara Merang tidak sedikit telah menimbulkan permasalahan antara masyarakat dengan perusahaan perkebunan.

Konflik yang terjadi antara masyarakat desa dengan perusahaan terjadi manakala terdapat ketidakpuasan penduduk setempat dengan adanya perusahaan perkebunan yang abai dalam kewajibannya untuk memberikan kontribusi kepada masyarakat setempat, seperti permasalahan ganti kerugian terhadap lahan milik penduduk setempat yang terkena ekspansi atas dibukanya

perkebunan kelapa sawit secara besar-besaran, tidak dilibatkannya masyarakat setempat sebagai tenaga kerja di perkebunan sawit yang dibuka, serta permasalahan lingkungan yang berdampak langsung pada mata pencaharian masyarakat yang sudah turun temurun bertempat tinggal dan bergantung pada alam disana.

Hutan rawa gambut dan sungai yang awalnya merupakan tempat mata pencaharian masyarakat sekitar dan dimanfaatkan oleh sebagian besar penduduk Desa Muara Merang setelah adanya perkebunan kelapa sawit mencari tercemar. Hal ini secara signifikan mempengaruhi perekonomian masyarakat dan juga merusak lingkungan sekitar, seperti hilangnya plasma nutfah dan beberapa jenis tumbuhan, migrasi satwa, tercemarnya ikan, dan berkurangnya lahan untuk bercocok tanam.

Selain beberapa masalah diatas, terdapat beberapa kasus yang muncul dalam masyarakat yang berakibat masuknya perkebunan kelapa sawit ke dalam masyarakat khususnya di Desa Muara Merang. Muncul konflik antara masyarakat asli setempat dengan dua perusahaan disana, yaitu PT Pinang Witmas Sejati dan PT Mentari Subur Abadi, dimana permasalahan tersebut terjadi karena ketidakjelasan tapal batas antara kedua perusahaan tersebut. Masyarakat Desa Muara Merang mengklaim bahwa PT Pinang Witmas Sejati dan PT Mentari Subur Abadi masuk dalam batas wilayah daerah mereka, sedangkan kedua perusahaan tersebut menganggap bahwa izin yang mereka dapatkan sudah sesuai dengan daerah yang mereka garap.

Sengketa antara masyarakat Desa Muara Merang dengan PT Pinang Witmas Sejati dan PT Mentari Subur Abadi sendiri sudah berkali-kali menyebabkan keributan dan sudah diupayakan melalui penyelesaian dengan mengadukan permasalahan yang mereka hadapi ke aparat setempat. Sebagai langkah penyelesaian, pihak kepolisian telah mempertemukan masyarakat Desa Muara Merang dengan PT Pinang Witmas Sejati dan PT Mentari Subur Abadi.

Bapak S tokoh pemuda di Desa Muara Merang memberikan semangat dan simpul untuk sikap menolak keras perusahaan yang sudah mulai mengeksekusi lahan warga atas izin HGU (Hak Guna Usaha).

“Kami disini masyarakat Desa Muara Merang sebenarnya sudah lama menolak adanya ekspansi perkebunan sawit di desa ini, disini juga kami sudah sering berseteru dengan para pimpinan pabrik karena banyaknya kerusakan ekosistem yang disebabkan dari pengolahan minyak sawit yang merugikan masyarakat kami.”⁹

Dapat kita ketahui bahwasanya konflik antara masyarakat Desa Muara Merang dengan pihak perusahaan sudah eberapa kali telah terjadi dan beberapa pula seteru tersebut dapat diredam oleh warga sendiri. Namun, hingga saat ini masih belum muncul solusi yang menguntungkan kedua belah pihak. Selain itu, berdasarkan

⁹ Wawancara dengan Bapak S, selaku tokoh pemuda di Desa Muara Merang pada 12 Desember 2024.

wawancara penulis dengan warga Desa Muara Merang, Bapak B menyebutkan bahwasanya:

“Kami disini sudah lelah, berkali-kali kami melakukan protes untuk menolak kegiatan kelapa sawit, kebun-kebun yang sudah digarap sudah kami minta untuk dikembalikan, jika dari mereka tidak dapat mengembalikan minimal dapat merawat alam yang ada di desa kami sebagaimana sebelum ada pabrik ini, namun percuma mas, tidak pernah ada hasil.”¹⁰

Berdasarkan wawancara diatas dapat diketahui bahwasanya penduduk setempat pernah memberikan bentuk pernyataan sikap kepada perusahaan berupa:

1. Pertama, masyarakat Desa Muara Merang menolak seluruh kegiatan perkebunan kelapa sawit yang masuk dalam wilayah Desa Muara Merang.
2. Kedua, wilayah yang sudah tergarap dimohonkan kepada PT Pinang Witmas Sejati dan PT Mentari Subur Abadi untuk mengembalikannya.
3. Ketiga, apabila kedua perusahaan masih ingin tetap beroperasi maka harus dapat mengembalikan alam di Desa Muara Merang seperti sebelumnya.

Namun, pernyataan sikap yang diberikan oleh masyarakat desa kepada pihak perusahaan tidak pernah diindahkan oleh perusahaan, semua tuntutan masyarakat masih belum dilaksanakan sehingga pencemaran lingkungan hingga saat ini

¹⁰ Wawancara dengan Bapak B, selaku warga Desa Muara Merang pada 12 Desember 2024.

masih terus terjadi. Masyarakat terus melakukan upaya untuk mendesak perusahaan berhenti melakukan ekspansi atau alih fungsi lahan menjadi perkebunan yang semakin tahun makin melebar dan mulai mengenai lahan-lahan masyarakat setempat.

Alih fungsi lahan menjadi perkebunan kelapa sawit memang mengandung banyak hal-hal sensitif yang apabila tidak dilakukan dengan hati-hati akan berakibat pada munculnya masalah antara pihak-pihak yang terkait. Permasalah-permasalahan yang muncul akibat adanya perusahaan kelapa sawit yang paling terasa adalah pencemaran yang ditimbulkan akibat aktivitas tersebut. Seperti yang terjadi pada PT Pinang Witmas Sejati dan PT Mentari Subur Abadi yang melakukan pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh limbah PT Pinang Witmas Sejati dan PT Mentari Subur Abadi dan mereka juga tidak melaksanakan sanksi administrasi (paksaan pemerintah) yang diberikan oleh pemerintah secara serius.

Hasil penelitian yang penulis temukan setelah melakukan survei pada lokasi penelitian menunjukkan bahwa bentuk kerusakan lingkungan di Desa Muara Merang adalah kerusakan akibat limbah hasil pengolahan kelapa sawit dimana kerusakan lingkungan tersebut diakibatkan adanya pembuangan limbah yang tidak sesuai sehingga menyebabkan lingkungan di sekitar kawasan produksi menjadi tercemar khususnya di Desa Muara Merang.

Adanya kedua perusahaan kelapa sawit tersebut setidaknya merusak beberapa sungai dan hutan rawa gambut yang ada di sepanjang wilayah Desa Muara Merang, sementara penghasilan

utama masyarakat Desa Muara Merang asalnya ialah seorang nelayan yang salah satunya juga melakukan pencarian ikan di sungai sepanjang wilayah Desa Muara Merang, akibat dari kerusakan sungai tersebut, ekosistem yang ada di sungai menjadi tercemar dan tidak lagi memiliki ikan-ikan yang segar.

Kepala Desa Muara Merang Ibu DR, pada tanggal 29 November 2024 juga memberikan keterangan bahwa:

“Disini para masyarakat sudah sering mengeluhkan kepada kami di pemerintahan desa terkait ekosistem desa yang sudah mulai tercemar dan mengganggu aktivitas ekonomi serta keseharian masyarakat. Selain itu, sering kali banyak truk-truk besar yang mengganggu masyarakat terutama anak kecil yang ingin berangkat sekolah atau bermain. Kami juga sudah berkali-kali mencoba mediasi dengan pihak perusahaan, namun hingga saat ini pihak perusahaan pun belum dapat memberikan kejelasan kepada pemerintah desa.”¹¹

Berdasarkan pernyataan di atas dapat kita ketahui bahwasanya dampak yang ditimbulkan dengan adanya perusahaan kelapa sawit di Desa Muara Merang yakni banyaknya masyarakat yang mengeluhkan terkait sungai yang menjadi tercemar sehingga mengganggu dan membahayakan ekosistem sungai, masyarakat yang berada di Desa Muara Merang juga merasa sangat terganggu karena para pekerja yang berlalu lalang menggunakan truk besar merusak jalan dan pencemaran udara

¹¹ Wawancara dengan Ibu DR, selaku Kepala Desa Muara Merang pada 10 Desember 2024.

akibat pengolahan tersebut. Bentuk mediasi yang diupayakan oleh Pemerintah Desa Muara Merang selaku pihak yang berwenang di wilayah tersebut pun tidak pernah diindahkan, dan terkesan diabaikan oleh perusahaan, perusahaan tidak pernah sepenuhnya mengindahkan undang-undang yang berlaku terhadap pelaksanaan pemeliharaan ekosistem di wilayah operasi.

Pencemaran lingkungan yang dilakukan kedua Perusahaan dalam menjalankan aktivitas pengolahan kelapa sawit menimbulkan berbagai dampak pada lingkungan biotik dan abiotik. Berdasarkan wawancara penulis dengan Bapak B menerangkan bahwa:

“Aktivitas Perusahaan menghasilkan udara cerobong asap dan bau yang tidak sedap, bau yang sangat mengganggu karena tercium hingga pemukiman warga”¹²

Sedangkan informasi dari Bapak S Ketua Pemuda Desa Muara Merang menyatakan bahwa:

“Adanya aktivitas tersebut mengganggu pada lingkungan, seperti pada sungai, ikan yang pada mati dan air Sungai tidak dapat digunakan. Bagi masyarakat itu sangat mengganggu ditambah mata pencaharian warga ada yang dari sungai sebagai nelayan”¹³

¹² Wawancara dengan Bapak B, selaku warga Desa Muara Merang pada 12 Desember 2024.

¹³ Wawancara dengan Bapak S, selaku Ketua Pemuda Desa Muara Merang pada 12 Desember 2024.

Dari hasil wawancara di atas dapat penulis pahami bahwa kedua perusahaan kelapa sawit telah melakukan pencemaran lingkungan lalu serta man sejak 2018 dan menimbulkan limbah cair yang mengakibatkan masyarakat terkena dampaknya seperti tanaman di area perkebunan mati dari air sungai melintang yang telah tercemar oleh limbah perusahaan.

Berdasarkan keterangan di atas hal tersebut terjadi karena salah satu perusahaan mengalami kebocoran penampung limbah akibat kelalaian pihak perusahaan dengan tidak memperhatikan standar pengelolaan limbah yang telah ditetapkan oleh Dinas Lingkungan Hidup. Kebocoran limbah yang terjadi di perusahaan sawit tersebut telah melanggar pasal 3 UUPPLH tentang perlindungan serta pengelolaan lingkungan hidup akibat kelalaian dari pihak perusahaan yang kurang memperhatikan alat-alat mereka bekerja.

Hal yang paling mengganggu masyarakat dengan kehadiran perusahaan ialah pada limbah perusahaan, lalu lintas kendaraan perusahaan yang lalu lalang dengan tonase besar, serta lahan masyarakat yang digarap perusahaan karena masuk dalam kawasan izin perusahaan. Aktivitas perusahaan dalam mengolah buah kelapa sawit yang menghasilkan udara cerobong asap asap dan bau yang sangat mengganggu hingga ke pemukiman warga. Dengan demikian kehadiran perusahaan di wilayah tersebut patut dipertimbangkan dengan baik agar tidak merugikan masyarakat sekitar, sehingga dibutuhkan kebijakan pemerintah yang mampu memberikan perlindungan kepada masyarakat serta tanggung jawab perusahaan atas aktivitas produksi yang dilakukan.

Dalam rangka mendapatkan gambaran langsung mengenai tanggapan perusahaan terhadap permasalahan pencemaran lingkungan yang terjadi, penulis melakukan wawancara dengan perwakilan manajemen PT MSA, Bapak R. Berikut kutipan hasil wawancara tersebut:

"Kami dari PT MSA mengakui bahwa telah terjadi kelalaian dalam pengelolaan limbah yang menyebabkan pencemaran lingkungan di sekitar area operasional kami. Kami menyadari kesalahan ini dan telah berupaya melakukan berbagai perbaikan, termasuk memperbaiki sistem pengolahan limbah dan meningkatkan pengawasan internal. Namun, kami juga harus jujur bahwa hasil perbaikan yang telah dilakukan sampai saat ini belum sepenuhnya memuaskan semua pihak, terutama masyarakat sekitar yang terdampak. Oleh karena itu, kami terus berkomitmen untuk memperbaiki kondisi ini secara berkelanjutan dengan bekerja sama bersama pihak terkait dan masyarakat agar dampak negatif dapat diminimalisasi dan lingkungan dapat kembali pulih."¹⁴

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara penulis dapat ditemukan jenis-jenis kerusakan yang dialami masyarakat akibat ekspansi Perkebunan kelapa sawit di Desa Muara Merang meliputi:

1. Kerusakan lingkungan
 - a. Pencemaran sungai akibat limbah pabrik kelapa sawit yang melebihi ambang batas mutu lingkungan.

¹⁴ Wawancara dengan Bapak R, selaku perwakilan PT. MSA melalui Video Call, 16 Januari 2025.

- b. Alih fungsi lahan gambut dan hutan menjadi perkebunan kelapa sawit.
 - c. Kerusakan ekosistem dan hilangnya keanekaragaman hayati.
2. Kerugian ekonomi
 - a. Berkurangnya hasil tangkapan ikan yang menjadi sumber penghasilan masyarakat.
 - b. Hilangnya potensi sungai sebagai penopang ekonomi masyarakat.
 3. Dampak sosial
 - a. Hilangnya hak masyarakat adat atas tanah ulayat mereka.
 - b. Timbulnya konflik antara masyarakat dan perusahaan perkebunan.
 4. Kesehatan
 - a. Anak-anak sering sakit kulit karena air sungai tercemar.
 - b. Kekhawatiran masyarakat terhadap kesehatan keluarga akibat limbah pabrik.

Berdasarkan hasil penelitian penulis, sampai saat ini kedua perusahaan telah berusaha menangani masalah kerusakan lingkungan dengan cara:

1. Menanam pohon-pohon pelindung;
2. Memberi bantuan CSR kepada masyarakat dalam bentuk uang dan barang;
3. Membuat kolam-kolam penampung baru dan memperdalam kolam-kolam penampung agar tidak meluap pada waktu tertentu;
4. Memanfaatkan limbah menjadi pupuk untuk perkebunan.

Dengan demikian, sebenarnya sudah jelas bahwa perusahaan memiliki kebijakan sendiri dalam mengatasi pencemaran lingkungan yang terjadi atas aktivitas perusahaan. Namun dari faktanya perusahaan masih belum mengikuti peraturan yang ada dan tidak sepenuhnya mengindahkan peraturan-peraturan tersebut, sehingga pencemaran lingkungan masih saja terjadi. Dalam kasus di Desa Muara Merang, pemerintah pun belum melakukan tindakan secara tegas untuk mendesak perusahaan mengatasi pencemaran limbah maupun tindakan hukum lainnya dan hanya memberi teguran untuk mengolah limbah lebih baik sesuai standar baku mutu yang ada, sehingga hal ini membuat perusahaan tidak begitu mengupayakan pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh pembukaan lahan limbah dan pengolahan kelapa sawit.

Berdasarkan hasil semua wawancara di atas dapat diketahui bahwa dengan dibukanya ekspansi perkebunan kelapa sawit di Desa Muara Merang oleh dua perusahaan menyebabkan terjadinya pencemaran lingkungan. Hal ini diakibatkan adanya kelalaian dari kedua perusahaan terhadap pengelolaan limbah yang menyebabkan terjadinya pencemaran limbah di lingkungan Desa Muara Merang. hal ini sesuai dengan pendapat Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggung jawab dan *teori corporate social responsibility (CSR)*, maka perusahaan wajib bertanggung jawab atas pencemaran limbah tersebut.¹⁵

¹⁵ Henry Loekito, "Teknologi Pengelolaan Limbah Industri Kelapa Sawit," Vol. 3, No. 3, September 2002, 242-250.

Tentunya dengan terjadinya pencemaran lingkungan perusahaan wajib membenahi sistem pengolahan limbah agar tidak terjadi lagi pencemaran limbah kedepannya dengan melihat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Pasal 1 Angka 14 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Bahwa sanksi jika melakukan pencemaran lagi akan sangat berat sesuai Undang-Undang yang berlaku.

BAB IV

**ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP
EKSPANSI PERKEBUNAN KELAPA SAWIT YANG
BERDAMPAK PADA KERUSAKAN LINGKUNGAN
(Desa Muara Merang Kecamatan Bayung Lencir
Kabupaten Musi Banyuasin)**

**A. Analisis Hukum Positif Terhadap Tindak Pidana
Eskpansi Perkebunan Kelapa Sawit Yang Mengakibatkan
Kerusakan Lingkungan**

Perluasan perkebunan kelapa sawit di Desa Muara Merang telah menyebabkan *deforestasi* atau proses penggundulan atau penghilangan hutan secara permanen, baik karena aktivitas manusia seperti penebangan, pembakaran, dan alih fungsi lahan, maupun faktor alam seperti kebakaran hutan secara besar-besaran, hal ini mengakibatkan adanya kerusakan ekosistem di wilayah tersebut. Ekspansi perkebunan kelapa sawit di Desa Muara Merang sendiri tidak hanya dilakukan oleh perusahaan, namun secara tidak langsung masyarakat ikut andil dalam perusakan perkebunan kelapa sawit tanpa melihat kondisi alam sekitar. Dampak dari adanya ekspansi perkebunan kelapa sawit terhadap lingkungan sangat besar dan beragam. Perluasan

perkebunan tersebut selain menyebabkan *deforestasi* juga menyebabkan degradasi lahan dan perubahan pola iklim lokal.¹

Salah satu faktor utama yang menyebabkan hal tersebut hingga saat ini masih terjadi ialah adanya impunitas dari pelanggar hukum, di mana tidak adanya ketegasan dari pihak pemerintah kepada pabrik-pabrik yang ada di Desa Muara Merang. Padahal sejatinya sudah terlihat jelas ekspansi lahan tersebut telah menyebabkan pencemaran lingkungan dan banyaknya akuisisi paksa lahan masyarakat adat. Berdasarkan penuturan Kepala Desa Muara Merang, pihak pemerintah desa sudah melakukan upaya mediasi berkali-kali atas permasalahan yang ada, namun hingga saat ini masih belum menemukan titik terang terhadap permasalahan tersebut.

Tindak pidana ekspansi perkebunan kelapa sawit yang mengakibatkan kerusakan lingkungan, dapat kita lihat dari praktik ekspansi perkebunan kelapa sawit yang ada di Desa Muara Merang. Salah satunya adalah pelanggaran pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PLH). Undang-undang ini merupakan landasan hukum utama dalam menjaga dan melindungi lingkungan hidup di Indonesia. Dalam konteks ekspansi kelapa sawit, UU PLH memiliki peran yang sangat penting untuk memastikan bahwa kegiatan Perkebunan kelapa

¹ Eddy Mangopo Angi and Catur Budi Wiati, "Kajian Ekonomi Politik Deforestasi Dan Degradasi Hutan Dan Lahan Di Kabupaten Paser, Kalimantan Timur," *Jurnal Penelitian Sosial Dan Ekonomi Kehutanan* 3, no. 2 (2017): 68.

sawit dilakukan secara bertanggung jawab dan tidak merusak lingkungan.

Dalam pelaksanaannya, seluruh organisasi maupun pabrik yang melakukan ekspansi pada perkebunan sepatutnya telah melaksanakan prinsip-prinsip dasar perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, yaitu:

1. Prinsip Pembangunan Berkelanjutan

Prinsip ini yang mendasari pembangunan yang memperhatikan kesejahteraan ekonomi, keadilan, sosial, dan pelestarian lingkungan. Pembangunan berkelanjutan harus dapat memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan kebutuhan generasi mendatang.²

Jika kita lihat, ekspansi perkebunan kelapa sawit di Desa Muara Merang belum sepenuhnya mengindahkan prinsip ini. Alih fungsi lahan hutan dan gambut yang massif menunjukkan kurangnya perhatian terhadap kelestarian fungsi lingkungan hidup untuk generasi mendatang, Hilangnya potensi Sungai sebagai sumber mata pencaharian masyarakat dan tercemarnya lingkungan adalah contoh ketidakberlanjutan ini.

2. Prinsip Kehati-hatian

Ekspansi kelapa sawit harus dilakukan dengan hati-hati, mempertimbangkan potensi risiko dan dampak negatif terhadap lingkungan hidup, meskipun belum ada kepastian

² Sriyanti, "Pengendalian dan Pengelolaan Lingkungan Hidup," *Jurnal Bintang Pendidikan Indonesia*, 1(2) (2023), 27.

ilmiah yang lengkap.³ Pembukaan lahan tanpa kajian mendalam mengenai dampak lingkungan yang spesifik di Desa Muara Merang (yang merupakan lahan gambut dan Kawasan hutan desa), serta praktik pembakaran lahan yang dilaporkan, mengindikasikan kurangnya penerapan prinsip kehati-hatian dalam ekspansi perkebunan kebun kelapa sawit di desa ini. Hal ini dibuktikan dengan pencemaran limbah yang telah meresahkan warga dan merusak ekosistem.

3. Prinsip Eko-efisiensi

Merupakan pemanfaatan sumber daya alam dalam perkebunan kelapa sawit yang harus dilakukan secara efisien dan meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan hidup.⁴ Praktik perkebunan kelapa sawit yang menyebabkan pencemaran air dan kerusakan ekosistem menunjukkan bahwa pemanfaatan sumber daya alam belum dilakukan secara efisien dan minim dampak negatif.

4. Prinsip Pencemar Membayar

Pelaku usaha perkebunan kelapa sawit yang menyebabkan pencemaran lingkungan hidup wajib bertanggung jawab atas biaya pemulihan lingkungan dan

³ Gaffar, U. H., Husen, O. O., Alam, R. A. C., Harwanto, F., Jayadisastra, Y., Pramulya, R., & Anam, K., *Minyak kelapa dan minyak sawit: Dampak kesehatan, lingkungan, ekonomi dan sosial di balik produksi*, (Makassar: TOHAR MEDIA, 2024), 266.

⁴ Soedarto, T., Kagramanto, L. B., & Anggriawan, T. P., "Penguatan Sanksi Administratif Sebagai Perwujudan Perlindungan Lingkungan Guna Sumber Daya Alam Berkelanjutan (Sektor Perkebunan, Pertambangan Dan Kehutanan)," *UNES Law Review*, 5(4) (2023), 3763-3773.

kompensasi kepada pihak yang dirugikan.⁵ Namun, dapat kita lihat laporan mengenai pencemaran lingkungan oleh perusahaan kelapa sawit mengindikasikan perlunya penegakan prinsip ini, di mana perusahaan harus bertanggung jawab atas biaya pemulihan lingkungan dan kompensasi kerugian masyarakat.

Gugatan warga Desa terhadap PT. MSA menunjukkan bahwa prinsip ini belum berjalan efektif. Meskipun Dinas Lingkungan Hidup telah membuktikan PT. MSA melampaui ambang batas mutu lingkungan, Ganti rugi dan pemulihan yang memadai hingga saat ini belum terealisasi.

5. Prinsip Partisipasi

Masyarakat berhak untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan terkait perizinan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam perkebunan kelapa sawit.⁶ Dapat kita lihat konflik antara masyarakat adat dan perusahaan menunjukkan kurangnya partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan terkait ekspansi perkebunan kelapa sawit di wilayah mereka.

Selain itu, UU PLH telah mengatur berbagai instrument pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan yang berkaitan dengan perkebunan kelapa sawit, antara lain:

⁵ Ulum, M. C., & Ngindana, R., *Environmental governance: Isu kebijakan dan tata kelola lingkungan hidup*. Universitas Brawijaya Press, 2017, 38.

⁶ Soedarto, T., Kagramanto, L. B., & Anggriawan, T. P., *Op. Cit.*, 3764.

1. AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) dan UKL-UPL (Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup)

Setiap kegiatan perkebunan kelapa sawit yang berpotensi menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki AMDAL. AMDAL bertujuan untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengurangi dampak negatif yang mungkin timbul akibat kegiatan perkebunan kelapa sawit.⁷ Bagi kegiatan perkebunan kelapa sawit yang tidak menimbulkan dampak penting, wajib memiliki UKL-UPL. UKL-UPL merupakan upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang lebih sederhana dibandingkan AMDAL.

Dugaan kuat bahwa ekspansi perkebunan kelapa sawit di Desa Muara Merang tidak didahului dengan AMDAL atau UKL-UPL yang memadai. Hal ini terlihat dari kerusakan lingkungan yang terjadi. Jika AMDAL dilakukan, implementasinya tidak efektif. Pencemaran limbah yang terbukti menunjukkan bahwa langkah-langkah mitigasi yang direncanakan dalam AMDAL tidak berjalan dengan baik atau tidak memadai untuk kondisi spesifik di Desa Muara Merang.

2. Izin Lingkungan dan Baku Mutu Lingkungan Hidup

Izin Lingkungan merupakan izin yang wajib dimiliki oleh setiap kegiatan perkebunan kelapa sawit yang memiliki

⁷ Utami, P. N., & Primawardani, Y., "Upaya Pemenuhan Hak Atas Lingkungan Hidup Terhadap Kebakaran Hutan Bagi Masyarakat Riau. *Jurnal Ham*, 12(3) (2021), 371..

AMDAL atau UKL-UPL. Izin Lingkungan menjadi syarat untuk memperoleh izin usaha perkebunan. Selanjutnya, UU PLH menetapkan baku mutu lingkungan hidup sebagai standar kualitas lingkungan yang harus dipenuhi oleh setiap kegiatan, termasuk perkebunan kelapa sawit. Baku mutu lingkungan hidup meliputi baku mutu air, udara, tanah, dan limbah.⁸

Perusahaan kelapa sawit yang beroperasi di Desa Muara Merang diduga tidak memiliki izin lingkungan yang sah. Hal ini perlu ditindaklanjuti dengan penegakan hukum yang tegas. Pencemaran air dan udara yang dilaporkan mengindikasikan bahwa baku mutu lingkungan hidup telah dilampaui. Perlu dilakukan pemantauan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran baku mutu ini. Terlampauinya ambang batas mutu lingkungan oleh PT MSA menunjukkan bahwa standar baku mutu lingkungan hidup tidak dipatuhi atau pengawasan terhadapnya tidak efektif.

Selanjutnya, UU PLH mengatur mekanisme pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan yang terjadi dalam ekspansi perkebunan kelapa sawit, antara lain:⁹

⁸ Ramli, Muhammad Husni, "Implementasi Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 26/permentan/ot. 140/2/2007 Tentang Pedoman Perizinan USAha Perkebunan (Studi terhadap Penerbitan Izin USAha Perkebunan (Iup-b, iup-p, iup) pada Perkebunan Kelapa Sawit di Kabupaten Kubu Raya Tahun 2007 S/d 2013," *Jurnal Nestor Magister Hukum* 1.1 (2017): 210001.

⁹ Harahap, Irawan, and Riantika Pratiwi, "Penerapan Sertifikat Kelayakan Operasi Slo Instalasi Pengolahan Air Limbah Pabrik Kelapa Sawit Di Kabupaten Kampar Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidu," *Semnashum: Seminar Nasional Hukum*, Vol. 2. No. 01. 2024.

1. Pengendalian Pencemaran Air

Perkebunan kelapa sawit harus mengelola limbah cair (misalnya limbah pabrik kelapa sawit) agar tidak mencemari sumber air dan lingkungan sekitarnya. Limbah pabrik kelapa sawit yang mencemari sungai menunjukkan lemahnya pengendalian pencemaran air.

2. Pengendalian Pencemaran Udara

Perkebunan kelapa sawit harus mencegah dan mengendalikan pembakaran lahan dan limbah yang dapat menyebabkan pencemaran udara. Laporan mengenai pembakaran lahan mengindikasikan perlunya pengendalian pencemaran udara yang lebih ketat.

3. Pengendalian Kerusakan Tanah

Perkebunan kelapa sawit harus mencegah erosi tanah, penggunaan pupuk dan pestisida yang berlebihan, serta praktik-praktik lain yang dapat merusak kualitas tanah. Alih fungsi lahan gambut menjadi perkebunan kelapa sawit berpotensi menyebabkan kerusakan tanah, seperti hilangnya kesuburan dan penurunan kemampuan menahan air.

4. Pemulihan Lingkungan Hidup

Jika terjadi pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup akibat kegiatan perkebunan kelapa sawit, pelaku usaha wajib melakukan pemulihan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Salah satu faktor utama yang menyebabkan hal tersebut hingga saat ini masih terjadi ialah adanya impunitas dari pelanggar hukum, di mana tidak adanya ketegasan dari pihak

pemerintah kepada pabrik-pabrik yang ada di Desa Muara Merang. Padahal sejatinya sudah terlihat jelas ekspansi lahan tersebut telah menyebabkan pencemaran lingkungan dan banyaknya akuisisi paksa lahan masyarakat adat.

Praktik ekspansi yang ada di Desa Muara Merang jika kita tinjau lebih dalam, maka telah melanggar berbagai hukum. Salah satunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan Hidup (UU PLH) dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Dalam UU PLH, terdapat beberapa pasal yang secara khusus mengatur mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Pelanggaran kedua perusahaan sesuai dengan data yang ada jika kita analisis lebih dalam telah melakukan pelanggaran terhadap UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lingkungan Hidup, berupa:¹⁰

1. Pasal 20

Setiap usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki izin lingkungan. Ekspansi Perkebunan kelapa sawit yang menyebabkan alih fungsi lahan, pencemaran air, dan kerusakan ekosistem seharusnya didahului dengan AMDAL dan izin lingkungan. Jika PT MSA beroperasi tanpa izin yang sesuai atau tidak sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam izin, maka telah melanggar ketentuan ini.

¹⁰ Indonesia, *Undang-Undang (UU) No. 32 Tahun 2009, Republik Indonesia*, 2009.

2. Pasal 69

Pasal ini secara tegas melarang setiap orang melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Hasil uji laboratorium oleh Dinas Lingkungan Hidup yang menunjukkan bahwa limbah PT MSA melebihi ambang batas mutu lingkungan merupakan bukti nyata terjadinya pencemaran, sehingga perusahaan tersebut melanggar pasal ini. Berdasarkan data gugatan masyarakat Desa Kepayang, limbah PT MSA terbukti melebihi ambang batas mutu lingkungan. Ini menunjukkan bahwa PT MSA telah melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran lingkungan.

3. Pasal 98

Jika kegiatan usaha menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, pelaku usaha bertanggung jawab tanpa perlu membuktikan unsur kesalahan. Dalam kasus ini, PT MSA wajib bertanggung jawab atas segala dampak yang timbul akibat pencemaran limbah, tanpa perlu adanya pembuktian unsur kesengajaan atau kelalaian. Sebagai perusahaan yang kegiatan usahanya berpotensi mencemari lingkungan, PT MSA memiliki tanggung jawab mutlak untuk mencegah dan menanggulangi pencemaran tersebut. Karena terbukti limbahnya mencemari lingkungan, PT MSA harus bertanggung jawab penuh atas kerugian yang diderita masyarakat dan kerusakan lingkungan yang terjadi.

Berdasarkan data yang diperoleh, PT MSA diduga melakukan pelanggaran terkait mekanisme pengelolaan limbah sebagai berikut:

1. Tidak memiliki IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah) yang memadai PT MSA diduga tidak memiliki IPAL yang berfungsi dengan baik atau tidak melakukan pengolahan limbah secara benar atau karna ketika air pasang limbah masih bisa terbawa arus air ke lingkungan masyarakat. Akibatnya, limbah yang dibuang mengandung zat-zat berbahaya yang melebihi ambang batas mutu lingkungan.
2. Tidak melakukan pemantauan kualitas limbah secara berkala PT MSA diduga tidak melakukan pemantauan kualitas limbah secara berkala untuk memastikan bahwa limbah yang dibuang memenuhi standar baku mutu lingkungan. Hal ini menyebabkan perusahaan tidak mengetahui secara pasti dampak limbahnya terhadap lingkungan.

Jika kita melihat berdasarkan wawancara dan observasi lapangan terhadap kedua perusahaan tersebut, pembuangan limbah hasil pengolahan kelapa sawit yang tidak sesuai standar dan menyebabkan pencemaran Sungai dan hutan rawa gambut di sekitar Desa Muara Merang, selain itu kedua perusahaan tidak melaksanakan sanksi administrasi (paksaan pemerintah) yang diberikan oleh pemerintah terkait pengelolaan limbah. Dan, kelalaian kedua perusahaan dalam pengelolaan limbah yang dibuktikan dengan kebocoran penampung limbah akibat tidak memperhatikan standar pengelolaan yang ditetapkan oleh Dinas Lingkungan Hidup.

Selain UU PLH, perusahaan juga telah melanggar Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Dalam konteks ekspansi perkebunan kelapa sawit, pelanggaran terhadap UU ini dapat berupa:

1. Pasal 38

Perubahan peruntukan kawasan hutan hanya dapat dilakukan dengan melalui proses yang ketat dan dengan persetujuan dari pemerintah. Jika alih fungsi lahan hutan menjadi perkebunan kelapa sawit di Desa Muara Merang dilakukan tanpa izin yang sah, maka telah melanggar ketentuan ini.

2. Pasal 50

Pasal ini melarang setiap orang melakukan kegiatan yang dapat merusak hutan, seperti penebangan pohon secara ilegal, pembakaran hutan, dan kegiatan lain yang dapat menyebabkan kerusakan ekosistem hutan.

Pelanggaran dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan:

1. Pasal 12

UU ini mengatur berbagai tindak pidana yang berkaitan dengan perusakan hutan, termasuk penebangan pohon secara ilegal, pembakaran hutan, dan kegiatan pertambangan tanpa izin di kawasan hutan.

2. Pasal 17

UU ini memberikan kewenangan kepada aparat penegak hukum untuk menindak pelaku perusakan hutan, baik melalui sanksi pidana maupun perdata. Dalam kasus PT MSA, jika terbukti melakukan perusakan hutan, maka perusahaan

tersebut dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan dalam UU ini. Dengan memasukkan analisis terhadap UU PPLH, UU Kehutanan, dan UU P3H, serta menghubungkannya dengan tindakan spesifik PT MSA yang melanggar hukum dalam pengelolaan limbah, skripsi ini akan memiliki dasar hukum yang lebih kuat dalam menganalisis dampak negatif ekspansi perkebunan kelapa sawit terhadap lingkungan hidup dan masyarakat di Desa Muara Merang.

Dalam pelanggaran diatas, kedua perusahaan dapat dikenai ancaman hukuman berupa:

1. Pasal 98 ayat (1)

Pelaku pencemaran lingkungan dapat dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).¹¹

2. Pasal 98 ayat (2)

Pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling sedikit Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).¹²

3. Pasal 98 ayat (3)

Pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit

¹¹ *Ibid.*

¹² *Ibid.*

Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).¹³

4. Pasal 76

Perusahaan juga dapat dikenakan tindakan hukum administratif berupa pencabutan izin lingkungan.

Pelanggaran UU Kehutanan antara lain:

1. Pasal 50 ayat (3) huruf a

*“Setiap orang dilarang melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin Menteri Kehutanan di dalam kawasan hutan.”*¹⁴

Praktik ekspansi perkebunan kelapa sawit di Desa Muara Merang telah dilakukan tanpa izin Menteri Kehutanan, karena tidak ada izin lingkungan yang sah.

2. Pasal 78 ayat (2)

*“Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf a diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).”*¹⁵

Pelanggaran UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Perusakan Hutan antara lain:¹⁶

1. Alih fungsi lahan gambut dengan kedalaman >3 meter di Kawasan hutan lindung untuk Perkebunan sawit merupakan

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan,” no. 1 (1999).

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ Republik Indonesia, “UU No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Perusakan Hutan,” 2013, 1–37.

pelanggaran pasal 12. Data dari *Forest Watch Indonesia* (FWI) menunjukkan *deforestasi* 3.942 hektare di area konsesi akibat ekspansi ilegal.

Selain ketiga undang-undang tersebut, praktik ekspansi perkebunan kelapa sawit di Desa Muara Merang juga berpotensi melanggar peraturan perundang-undangan lainnya, yaitu:

1. Pelanggaran Prinsip ISPO

PT. MSA mengantongi sertifikasi ISPO, namun praktik di lapangan bertentangan dengan prinsip keberlanjutan. Masyarakat menggugat PT. MSA selaku lembaga sertifikasi karena dianggap melakukan audit tanpa verifikasi lapangan yang memadai.

2. Sengketa Agraria (UU No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok Agraria

Tumpang tindih izin HGY perusahaan dengan klaim lahan adat memicu konflik horizontal.

Berdasarkan hal tersebut, dapat kita ketahui bahwasanua praktik ekspansi perkebunan kelapa sawit di Desa Muara Merang merupakan tindak pidana lingkungan hidup dan tindak pidana kehutanan. Tindak pidana ini dapat dijerat dengan sanksi pidana yang berat, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

UU PLH memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk melakukan penegakan hukum lingkungan terhadap pelanggaran yang terjadi dalam perkebunan kelapa sawit. Penegakan hukum dapat dilakukan melalui:

1. Sanksi Adiminstratif

Pemerintah dapat menjatuhkan sanksi administratif berupa teguran tertulis, paksaan pemerintah, pembekuan izin lingkungan, atau pencabutan izin usaha Perkebunan (Pasal 107 UU No. 39 Tahun 2014) dan denda 10 miliar untuk pelanggaran AMDAL (PP No. 22 Tahun 2021).

2. Gugatan Pidana

Tuntutan 10 tahun penjara bagi direktur perusahaan berdasarkan Pasal 98 UU No. 32 Tahun 2009 dan Pasal 406 KUHP terkait kerusakan infrastruktur publik.

3. Sanksi Pidana

Pelaku tindak pidana lingkungan hidup dalam perkebunan kelapa sawit dapat dijerat dengan sanksi pidana berupa pidana penjara dan denda. Tindak pidana lingkungan hidup meliputi pencemaran air, udara, tanah, perusakan lingkungan, dan pembakaran hutan dan lahan.

4. Ganti Rugi Lingkungan

Rehabilitasi lahan gambut yang dirusak sesuai dengan pasal 54 UU No. 32 Tahun 2009.

Berdasarkan berbagai uraian diatas dapat kita ketahui bahwa ekspansi perkebunan kelapa sawit di Desa Muara Merang telah menyebabkan kerusakan lingkungan yang signifikan dan melanggar berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia, terutama UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, serta UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Perusakan Hutan. Pelanggaran meliputi pencemaran lingkungan, kerusakan ekosistem, alih fungsi lahan ilegal, dan

ketidakpatuhan terhadap prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Impunitas dan kurangnya ketegasan dari pemerintah memperparah situasi ini. Untuk mengatasi permasalahan ini, diperlukan penegakan hukum yang tegas, pemulihan lingkungan yang rusak, dan partisipasi aktif dari masyarakat dalam proses pengambilan keputusan terkait perkebunan kelapa sawit. Sanksi administratif, pidana, dan ganti rugi lingkungan harus diterapkan secara efektif untuk memberikan efek jera dan memulihkan kerusakan lingkungan yang terjadi.

B. Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Ekspansi Perkebunan Kelapa Sawit yang Berdampak Pada Kerusakan Lingkungan di Desa Muara Merang Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin

Tindak pidana ekspansi perkebunan kelapa sawit yang mengakibatkan kerusakan lingkungan dapat dipahami sebagai suatu bentuk pelanggaran terhadap prinsip-prinsip hukum pidana Islam. Tindakan tersebut dapat dianalisis berdasarkan prinsip keadilan, pengelolaan sumber daya alam, dan tanggung jawab terhadap kerusakan yang ditimbulkan pada lingkungan hidup.

Dapat diakui bahwa ekspansi perkebunan kelapa sawit di Indonesia, termasuk di Desa Muara Merang Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin, seringkali memicu dilema antara pertumbuhan ekonomi dan kelestarian lingkungan. Ekspansi perkebunan kelapa sawit yang merusak lingkungan dapat dianggap sebagai tindak pidana apabila ada pelanggaran

terhadap aturan-aturan yang menjaga kelestarian alam. Jika tindakan tersebut mengarah pada kerusakan besar terhadap ekosistem, penggundulan hutan, atau pencemaran tanah dan air, maka dapat dilihat sebagai suatu bentuk perusakan terhadap ciptaan Allah yang harus dijaga dan dilindungi oleh manusia.¹⁷

Ekspansi perkebunan kelapa sawit yang merusak lingkungan dapat dianggap sebagai tindak pidana apabila ada pelanggaran terhadap aturan-aturan yang menjaga kelestarian alam. Jika tindakan tersebut mengarah pada kerusakan besar terhadap ekosistem, penggundulan hutan, atau pencemaran tanah dan air, maka dapat dilihat sebagai suatu bentuk perusakan terhadap ciptaan Allah yang harus dijaga dan dilindungi oleh manusia.

Dalam rangka memberikan perspektif holistik terhadap penanganan masalah kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh ekspansi perkebunan kelapa sawit, khususnya di Desa Muara Merang Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin, penulis akan berusaha mengelaborasi analisis mendalam mengenai tinjauan hukum pidana Islam terhadap fenomena tersebut.

Dalam hukum pidana Islam (*jinayat*), kerusakan lingkungan akibat eskpansi Perkebunan kelapa sawit di Desa Muara merang dapat dikategorikan sebagai tindakan yang dilarang (*haram*) dan dapat dikenakan sanksi (*ta'zir*) karena menimbulkan *mudharat*

¹⁷ Thea Farina et al., "Pengakuan Dan Perlindungan Hutan Adat Dalam Mewujudkan Hak Masyarakat Hukum Adat Di Provinsi Kalimantan Tengah," *UNES Law Review* 6, no. 3 (2024): 9379.

(kerugian) bagi masyarakat dan lingkungan. Terdapat beberapa prinsip yang harus digunakan oleh pabrik-pabrik yang melakukan ekspansi kelapa sawit, yaitu:

1. Tanggung jawab terhadap alam dan Larangan Membuat Kerusakan

Dalam Islam, manusia memiliki kewajiban untuk menjaga dan merawat bumi. Setiap kerusakan yang terjadi akibat eksploitasi alam yang tidak bertanggung jawab dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap kewajiban tersebut. Islam menempatkan manusia sebagai *khalifah fil ardh* (pemimpin di bumi) yang memiliki tanggung jawab untuk mengelola dan memelihara alam dengan baik.¹⁸

Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Baqarah (2:164):

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاجْتِثَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَّاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيَّاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

“Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, pergantian malam dan siang, bahtera yang berlayar di laut dengan (muatan) yang bermanfaat bagi manusia, apa yang diturunkan Allah dari langit berupa air, lalu dengan itu dihidupkan-Nya bumi setelah mati (kering),

¹⁸ Mangunjaya, Fachruddin, "Kerusakan Lingkungan: Epistemologi Sains Islam dan Tanggung Jawab Manusia," *Jurnal Theologia* 26.1 (2015).

dan Dia tebarkan di dalamnya bermacam-macam binatang, dan perkisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi, (semua itu) sungguh, merupakan tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi orang-orang yang mengerti.”¹⁹

Ayat ini menunjukkan bahwa alam semesta diciptakan untuk kemanfaatan manusia, sehingga manusia harus menjaganya. Selain itu, Allah Swt melarang manusia untuk membuat kerusakan di bumi setelah diperbaiki. Hal ini ditegaskan dalam QS. Al-A’raf (7:56):

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

“Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah (diciptakan) dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya Rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang berbuat baik.”²⁰

Ekspansi perkebunan kelapa sawit yang menyebabkan *deforestasi*, pencemaran air, dan hilangnya keanekaragaman hayati merupakan bentuk kerusakan yang dilarang dalam Islam

¹⁹ Kementerian Agama RI, *Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Al-Qur'an, 2019), 157.

²⁰ Kementerian Agama RI, *Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Al-Qur'an, 2019).

karena merusak tatanan alam yang telah diciptakan dengan baik.

Berdasarkan analisis tinjauan hukum pidana Islam, ekspansi perkebunan kelapa sawit yang mengakibatkan kerusakan lingkungan di Desa Muara Merang, merupakan tindakan yang jelas bertentangan dengan prinsip-prinsip ajaran Islam. Tindakan tersebut tidak hanya melanggar Amanah manusia sebagai *khalifah fil ardh* yang bertugas menjaga dan melestarikan alam, tetapi juga mengabaikan larangan membuat kerusakan di bumi sebagaimana termaktub dalam QS. Al-A'raf (7:56). Lebih lanjut, kerusakan lingkungan yang timbul, seperti pencemaran air dan hilangnya keanekaragaman hayati, mengancam terwujudnya *Maqashid Syariah*, terutama dalam aspek menjaga jiwa (*Hifdz an-Nafs*) dan menjaga harta (*Hifdz al-Mal*) masyarakat setempat yang bergantung pada sumber daya alam yang lestari.²¹

2. Konsep Mafsadah (kerusakan) dan Menjaga Keseimbangan Ekosistem (الميزان)

Islam mengajarkan untuk menghindari kerusakan (*mafsadah*) dan mengutamakan kemaslahatan (*maslahah*). Ekspansi perkebunan kelapa sawit yang tidak terkendali dapat menyebabkan berbagai kerusakan. Tindak pidana yang menyebabkan kerusakan terhadap lingkungan, seperti

²¹ Suci Lestarina, “Analisis Pendapat Petani Kelapa Sawit Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Keluarga Menurut Perspektif Ekonomi Islam Di Kota Subulussalam Provinsi Aceh” (UIN Ar-Raniry, 2022), 84.

pembakaran hutan untuk perkebunan kelapa sawit yang mengakibatkan polusi udara dan kehilangan biodiversitas, bisa dilihat sebagai tindakan yang merusak keseimbangan alam.²²

Allah SWT menciptakan alam semesta dengan keseimbangan (الميزان) yang harus dijaga. Hal ini ditegaskan dalam QS. Ar-Rahman (55:7-9):

وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ ﴿٧﴾ أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ ﴿٨﴾
وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ ﴿٩﴾

*"Dan langit telah ditinggikan-Nya dan Dia telah menetapkan keseimbangan, agar kamu jangan melampaui batas tentang keseimbangan itu, dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu."*²³

Ekspansi perkebunan kelapa sawit yang merusak lingkungan merupakan bentuk pelanggaran terhadap keseimbangan (الميزان) yang telah ditetapkan oleh Allah SWT.

3. *Hifdzul Bi'ah* (Pemeliharaan Lingkungan) sebagai Bagian dari *Maqashid Syariah* (Tujuan-Tujuan Syariah)

²² Baginda Parsaulian, "Analisis Kebijakan Dalam Upaya Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Di Indonesia," *Jurnal Reformasi Administrasi: Jurnal Ilmiah Untuk Mewujudkan Masyarakat Madani* 7, no. 1 (2020): 58.

²³ Kementerian Agama RI, *Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Al-Qur'an, 2019).

Hukum Islam juga menekankan pentingnya *Hifdzul Bi'ah* (pemeliharaan lingkungan) sebagai bagian dari *Maqashid Syariah* (tujuan-tujuan syariah). Kerusakan lingkungan mengancam terwujudnya *Maqashid Syariah* yang meliputi:²⁴

a. *Hifdz ad-Din* (menjaga agama)

Lingkungan yang rusak dapat mengganggu pelaksanaan ibadah dan aktivitas keagamaan lainnya. Kerusakan lingkungan di Desa Muara Merang, seperti pencemaran air dan hilangnya hutan, dapat mengganggu pelaksanaan ibadah dan aktivitas keagamaan lainnya. Misalnya, air yang tercemar tidak dapat digunakan untuk bersuci (wudhu) sebelum shalat. Selain itu, hilangnya hutan dapat menghilangkan tempat-tempat yang tenang untuk berdzikir dan merenungkan kebesaran Allah SWT. Jika masyarakat kesulitan mendapatkan air bersih untuk berwudhu karena sungai tercemar limbah kelapa sawit, maka pelaksanaan ibadah shalat menjadi terganggu.

b. *Hifdz an-Nafs* (menjaga jiwa)

Pencemaran lingkungan mengancam kesehatan dan keselamatan jiwa manusia. Pencemaran lingkungan akibat ekspansi perkebunan kelapa sawit mengancam kesehatan dan keselamatan jiwa manusia di Desa Muara Merang. Air yang tercemar dapat menyebabkan berbagai penyakit, seperti diare, penyakit kulit, dan infeksi saluran

²⁴ Merhan, Islamic Worldview: Prinsip Maqâshid Al-Syari'ah dalam Perspektif Lingkungan Hidup," *UInScof* 2.1, 2024, 1017.

pernapasan. Polusi udara akibat pembakaran lahan dapat memperburuk kondisi kesehatan masyarakat yang memiliki penyakit pernapasan. Masyarakat yang mengonsumsi air sungai yang tercemar limbah kelapa sawit berisiko terkena penyakit diare dan penyakit kulit.²⁵

c. *Hifdz al-'Aql* (menjaga akal)

Lingkungan yang sehat mendukung perkembangan akal dan pikiran yang sehat. Lingkungan yang sehat mendukung perkembangan akal dan pikiran yang sehat. Kerusakan lingkungan di Desa Muara Merang dapat mengganggu perkembangan kognitif dan emosional anak-anak. Kurangnya akses terhadap air bersih, udara segar, dan lingkungan yang aman dapat menghambat kemampuan belajar dan berpikir anak-anak. Sebagai contoh anak-anak yang sering sakit akibat pencemaran lingkungan mungkin mengalami kesulitan belajar di sekolah.²⁶

d. *Hifdz an-Nasl* (menjaga keturunan)

Kerusakan lingkungan dapat mengancam kelangsungan hidup generasi mendatang. Kerusakan lingkungan akibat ekspansi perkebunan kelapa sawit dapat mengancam kelangsungan hidup generasi mendatang di Desa Muara Merang. Pencemaran air dan tanah dapat menyebabkan masalah kesehatan reproduksi dan meningkatkan risiko cacat lahir. Hilangnya sumber

²⁵ *Ibid*, 1018.

²⁶ *Ibid*.

daya alam dapat mengurangi kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Jika pencemaran lingkungan menyebabkan masalah kesehatan reproduksi pada wanita usia subur, maka dapat menurunkan tingkat kelahiran atau meningkatkan risiko bayi lahir cacat.²⁷

e. *Hifdz al-Mal* (menjaga harta)

Kerusakan lingkungan dapat menyebabkan kerugian ekonomi bagi masyarakat. Kerusakan lingkungan akibat ekspansi perkebunan kelapa sawit dapat menyebabkan kerugian ekonomi bagi masyarakat di Desa Muara Merang. Pencemaran air dapat mengurangi hasil tangkapan ikan dan merusak lahan pertanian. Hilangnya hutan dapat menghilangkan sumber penghidupan masyarakat yang bergantung pada hasil hutan, seperti kayu, madu, dan tanaman obat. Jika sungai tercemar limbah kelapa sawit, maka nelayan tidak dapat menangkap ikan dan petani tidak dapat mengairi sawah mereka, sehingga menyebabkan kerugian ekonomi.²⁸

Kerusakan lingkungan akibat ekspansi perkebunan kelapa sawit mengancam terwujudnya *Maqashid Syariah* tersebut.

4. Prinsip *Maslahah Mursalah*

Hukum Islam senantiasa berorientasi pada terwujudnya kemashlahatan (kebaikan) bagi seluruh umat manusia.

²⁷ *Ibid*, 1019.

²⁸ *Ibid*.

Kerusakan lingkungan bertentangan dengan prinsip ini karena membahayakan kesehatan masyarakat, mengganggu mata pencaharian dan merusak ekosistem.

5. Prinsip *La Dharar wa la Dhirar* (tidak boleh membahayakan diri sendiri maupun orang lain)

Aktivitas perkebunan kelapa sawit yang menyebabkan pencemaran dan kerusakan lingkungan melanggar prinsip ini karena membahayakan kesehatan masyarakat, mengurangi sumber air bersih, dan merusak mata pencaharian nelayan.

6. *Ta'zir* (Hukuman) Bagi Pelaku Kerusakan Lingkungan

Dalam hukum pidana Islam, kejahatan terhadap lingkungan hidup termasuk dalam kategori *jarimah ta'zir*. Artinya, jenis dan berat hukumannya diserahkan kepada *ulil amri* (hakim) berdasarkan ijtihadnya, dengan mempertimbangkan kemaslahatan umat. Hakim dapat menjatuhkan hukuman yang sesuai kepada pelaku kerusakan lingkungan akibat ekspansi perkebunan kelapa sawit, seperti:²⁹

- a. Denda (غرامة)

Untuk mengganti kerugian yang dialami oleh masyarakat dan membiayai pemulihan lingkungan. Mengingat PT MSA telah mencemari lingkungan, perusahaan harus dikenakan denda yang signifikan. Besaran denda harus disesuaikan dengan tingkat

²⁹ Darsi, and Halil Husairi, "Ta'zir dalam Perspektif Fiqh Jinayat," *Al-Qisthu* 16.2, 2019, 38.

kerusakan lingkungan yang ditimbulkan dan kemampuan perusahaan untuk membayar. Dana denda tersebut harus digunakan untuk membiayai pemulihan lingkungan di Desa Muara Merang, seperti membersihkan sungai yang tercemar, menyediakan air bersih bagi masyarakat, dan melakukan rehabilitasi ekosistem.

b. Ganti rugi (تعويض)

Untuk memberikan kompensasi kepada pihak-pihak yang dirugikan akibat kerusakan lingkungan. Masyarakat Desa Muara Merang yang terdampak langsung oleh pencemaran lingkungan (misalnya, nelayan yang kehilangan mata pencaharian atau warga yang sakit akibat air tercemar) berhak mendapatkan ganti rugi dari PT MSA. Ganti rugi ini harus mencakup kerugian pendapatan, biaya pengobatan, dan kerugian lainnya yang dapat dibuktikan.

c. Kerja sosial (خدمة اجتماعية)

Untuk membersihkan lingkungan atau melakukan kegiatan lain yang bermanfaat bagi masyarakat. Sebagai bentuk tanggung jawab sosial, PT MSA dapat diwajibkan untuk melakukan kerja sosial di Desa Muara Merang. Kerja sosial ini dapat berupa membersihkan sungai yang tercemar, menanam pohon di lahan yang gundul, atau memberikan pelatihan kepada masyarakat tentang praktik pertanian berkelanjutan dan pengelolaan lingkungan.

d. Hukuman penjara (سجن)

Jika dianggap perlu untuk memberikan efek jera dan mencegah kerusakan lebih lanjut. Jika kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh PT MSA sangat parah dan dilakukan dengan sengaja atau karena kelalaian yang berat, maka pihak yang bertanggung jawab (misalnya, direktur perusahaan atau manajer operasional) dapat dijatuhi hukuman penjara. Hukuman ini bertujuan untuk memberikan efek jera yang kuat dan mencegah pelaku lain melakukan tindakan serupa.³⁰

e. Pencabutan izin usaha (إلغاء الترخيص)

Jika perusahaan terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap lingkungan.

Semua hukuman di atas harus didasarkan pada bukti yang kuat dan meyakinkan bahwa PT MSA memang bertanggung jawab atas pencemaran lingkungan. Hukuman yang dijatuhkan harus adil dan proporsional dengan tingkat kerusakan yang ditimbulkan. Dengan menerapkan hukuman ta'zir yang tegas dan adil, diharapkan PT MSA dapat bertanggung jawab atas perbuatannya, memulihkan kerusakan lingkungan yang telah ditimbulkan, dan mencegah terjadinya pencemaran lingkungan di masa mendatang. Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip hukum pidana Islam yang bertujuan untuk mewujudkan keadilan, melindungi lingkungan, dan menjaga kesejahteraan masyarakat.

³⁰ *Ibid*, 39.

Pertimbangan Hukum Islam dalam kasus di Desa Muara Merang:

1. Kerusakan lingkungan sebagai افساد في الأرض (kerusakan di muka bumi)

Dalam pandangan Islam, kerusakan lingkungan dapat dikategorikan sebagai *ifsad fi al-ardh*, yaitu tindakan yang merusak dan menimbulkan kekacauan di muka bumi. Tindakan ini sangat dilarang dan pelakunya dapat dikenakan sanksi yang berat.

2. Tanggung jawab perusahaan (*syirkah*)

Dalam hukum Islam, perusahaan (*syirkah*) memiliki tanggung jawab penuh atas segala aktivitas yang dilakukannya. Jika perusahaan melakukan tindakan yang merugikan masyarakat dan lingkungan, maka perusahaan tersebut harus bertanggung jawab secara penuh.

3. Hak masyarakat (*Huquq al-'ibad*)

Masyarakat memiliki hak untuk hidup di lingkungan yang sehat dan bersih. Jika hak ini dilanggar oleh perusahaan, maka masyarakat berhak menuntut keadilan dan ganti rugi.

Dalam penerapan hukum pidana Islam, penting untuk membuktikan adanya hubungan sebab-akibat (kausalitas) antara tindakan ekspansi perkebunan kelapa sawit dengan kerusakan lingkungan yang terjadi. Meskipun dalam kasus *ta'zir* tidak selalu mensyaratkan adanya niat jahat (*mens rea*), namun adanya unsur kesengajaan atau kelalaian dalam melakukan tindakan yang merusak lingkungan dapat menjadi

pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman. Penegakan hukum pidana Islam membutuhkan bukti yang kuat dan meyakinkan, seperti hasil uji laboratorium yang menunjukkan pencemaran, keterangan saksi ahli, dan bukti-bukti lain yang mendukung terjadinya kerusakan lingkungan.

Berdasarkan data diatas dapat kita ketahui, ekspansi perkebunan kelapa sawit yang mengakibatkan kerusakan lingkungan, seperti yang terjadi di Desa Muara Merang, merupakan tindakan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum pidana Islam. Tindakan ini melanggar prinsip tanggung jawab terhadap alam, menyebabkan kerusakan (mafsadah), dan mengancam terwujudnya Maqashid Syariah, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

Dalam perspektif hukum pidana Islam, pelaku kerusakan lingkungan dapat dikenakan hukuman ta'zir yang meliputi denda, ganti rugi, kerja sosial, dan bahkan hukuman penjara, sesuai dengan tingkat kerusakan yang ditimbulkan. Selain itu, pelaku juga wajib melakukan pemulihan lingkungan untuk memperbaiki kerusakan yang telah terjadi. Penerapan hukum pidana Islam dalam kasus ekspansi perkebunan kelapa sawit yang merusak lingkungan di Desa Muara Merang membutuhkan pembuktian yang kuat, keadilan dalam penjatuhan hukuman, dan komitmen untuk memulihkan lingkungan. Dengan demikian, diharapkan dapat tercipta keadilan ekologis, memberikan efek jera bagi pelaku, dan menjaga kesejahteraan masyarakat serta kelestarian alam di wilayah tersebut.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian tentang hasil penelitian yang berkaitan dengan analisis hukum positif dan hukum pidana Islam terhadap kerusakan lingkungan di Desa Muara Merang Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Ekspansi perkebunan kelapa sawit telah melanggar UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, dan UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Perusakan Hutan. Pelanggaran meliputi pencemaran lingkungan (terbukti dari hasil uji laboratorium DLH yang menunjukkan limbah PT MSA melebihi ambang batas), alih fungsi lahan ilegal, dan kerusakan ekosistem.
2. Ekspansi perkebunan kelapa sawit yang berdampak pada kerusakan lingkungan di Desa Muara Merang bertentangan dengan prinsip-prinsip ajaran Islam, seperti tanggung jawab manusia sebagai *khalifah fil ardh* (pengelola bumi), larangan *Al-ifsad fil ardh* (kerusakan di bumi), dan prinsip Maqashid Syariah (khususnya menjaga jiwa dan harta masyarakat setempat). Kerusakan lingkungan akibat ekspansi perkebunan kelapa sawit termasuk dalam kategori jarimah *ta'zir*.

B. Saran

Mengingat keterbatasan pengalaman dan pengetahuan penulis, kritik dan saran yang konstruktif dari pembaca akan sangat berharga bagi penyempurnaan skripsi ini. Penulis terbuka terhadap segala bentuk kritik dan saran yang dapat meningkatkan kualitas dan ketepatan analisis dalam skripsi penulis.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali, Muhamad. *Strategi Penelitian Pendidikan*. Bandung. Angkasa. 1993.
- Ali, Zainudin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta. Sinar Grafika. 2014.
- An-Na'im, Abdullahi Ahmed. *Dekonstruksi Syari'ah*. Jakarta. LKIS. Cet-4. 2004.
- Audah, Abdul Qadir. *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam*. Jakarta. Kharisma Ilmu. 2007.
- Busyro. *Maqashid Al-Syariah: Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah*. Prenada Media. 2019.
- Darmo, R. Sihadi. Henita Rahmayani. *Pendidikan Lingkungan Hidup*. Pekalongan. Nasya Ecpanding Management. 2021.
- Hanafi, Ahmad. *Asas-asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta. Bulan Bintang. 1993.
- Manzilati, Asfi. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Cet 1. Malang. UB Media Universitas Brawijaya. 2017.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta. Media Group. 2011.
- Prasetyo, Teguh. 2016. *Hukum Pidana*. Rajawali Pers. Jakarta.
- RI, Kementerian Agama. *Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta. Lajnah Pentashihan Al-Qur'an. 2019.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta. UI Press. 1989.
- Soekanto, Soerjono. Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta. PT.Raja Grafindo Persada. 2004.
- Sugianto, Agoes. *Ilmu Lingkungan, Sarana Menuju Masyarakat Berkelnajuran*. Surabaya. Airlangga University Press. 2010.
- Sukandarrumidi. dkk. *Energi Terbarukan: Konsep Dasar Menuju Kemandirian Energi*. Yogyakarta. Gadjah Mada Univeristy Press. 2018.
- Tsalisah, Tim. *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*. Jilid I, Bogor: PT Khrisma Ilmu. 1980.

- Ulum, M Chazienul. Rispa Ngindana. *Environmental Governance: Isu Kebijakan dan Tata Kelola Lingkungan Hidup*. Malang. Universitas Brawijaya Press. 2017.
- Wardi, Muslich Ahmad. *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam (Fikih Jinayah)*. Jakarta. Sinar Grafika. 2004.
- Yusa, I Made Marthana. dkk. *Pengantar Ilmu Sosial*. Kuningan. CV Aina Media Baswara. 2024.

Skripsi dan Jurnal

- Agustino. 'Sanksi Hukum Pabrik Yang Melakukan Pencemaran Lingkungan Di Kalangan Masyarakat di kecamatan besitang dalam analisis hukum pidana islam dan undang-undang lingkungan hidup.' *Al-Qanun. Jurnal Kajian Sosial dan Hukum Islam* 2 (1). 2021.
- Angi, Eddy Mangopo, and Catur Budi Wiati. 'Kajian Ekonomi Politik Deforestasi Dan Degradasi Hutan Dan Lahan Di Kabupaten Paser, Kalimantan Timur.' *Jurnal Penelitian Sosial Dan Ekonomi Kehutanan* 3 (2). 2017.
- Anugrah, Teguh. 'Pencemaran Lingkungan Oleh Limbah Pabrik Kelapa Sawit (Studi Kasus pada PT. X di Desa Y Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2020).' *Skripsi*. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau. 2022.
- Dewi, Dahlia Kusuma. 'Izin Lingkungan dalam Kaitannya dengan Penegakan Administrasi Lingkungan dan Pidana Lingkungan Berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH).' *Jurnal Mutiara Hukum* 1 (1). 2018.
- Enala, Syahrabudin Huesin, Nur Jalal, dan Aenal Fuad Adam. 'Dinamika Sosial-Ekonomi dan Lingkungan di Wilayah Perkebunan Kelapa Sawit Merauke.' *Musamus Journal of Public Administration* 6 (2). 2024.
- Farina, Thea, Satriya Nugraha, Agus Mulyawan, and Andika Wijaya. 'Pengakuan Dan Perlindungan Hutan Adat Dalam Mewujudkan Hak Masyarakat Hukum Adat Di Provinsi Kalimantan Tengah.' *UNES Law Review* 6 (3). 2024.

- Fikriman, F., & Mawaddah, N. 'Regional Autonomy and Agricultural Development: Regional Autonomy Policy and Agricultural Development Strategy' *Baselang* 1(1). 2024.
- Hayati, Anisa Nindia. 'Implementasi Pidana Denda Sebagai Upaya Court Management Dan Kontribusinya Menurut Perma No. 2 Tahun 2012 Di Pengadilan Negeri Kendal.' Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum. Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. 2013.
- Lestarina, Suci. 'Analisis Pendapatan Petani Kelapa Sawit Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Keluarga Menurut Perspektif Ekonomi Islam Di Kota Subulussalam Provinsi Aceh.' *skripsi*. UIN Ar-Raniry. 2022.
- Lubis, Muhammad Koginta. Fitri Y. 'Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Perusakan Hutan di Kecamatan Batang Lucu Sutam Kabupaten Padang Lawas.' *Jurnal Ilmiah Penegakan hukum* 11 (1). 2024.
- Lukman. 'Penegakan Hukum Pidana Lingkungan dalam Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Pantai Kupa Kabupaten Barru).' *Thesis*. IAIN Parepare. 2022.
- Pakpahan, Rudy Hendra. Aras Firdaus. 'Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Perkebunan Atas Pencemaran Limbah Kelapa Sawit.' *Jurnal Legislasi Indonesia* 2 (17). 2020.
- Parsaulian, Baginda. 'Analisis Kebijakan Dalam Upaya Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Di Indonesia.' *Jurnal Reformasi Administrasi: Jurnal Ilmiah Untuk Mewujudkan Masyarakat Madani* 7(1). 2020.
- Pramono, Toto, Abdul Halim, Fuad Rahman, and Ruslan Abdul Gani. 'Hukuman Badan Bagi Anak Dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak Dan Hukum Pidana Islam.' *Jurnal Multidisiplin Teknologi Dan Arsitektur* 1(2). 2023.
- Purba, T Sipayung. 'Perkebunan Kelapa Sawit Indonesia Dalam Perspektif Pembangunan Berkelanjutan.' *Masyarakat Indonesia*. 43(1). 2018.
- Rahayu, Sri. Waisul Qarni, dan Rahmat Daim Harahap. 'Analisis Ekspansi Perkebunan Kelapa Sawit Terhadap Perubahan Sosial,

- Ekonomi Dan Lingkungan Di Wilayah Pedesaan (Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal).’ *Wawasan. Jurnal Ilmu Manajemen, Ekonomi dan Kewirausahaan*. 1 (4). 2023.
- Santoso, Lukman, and Bustanul Arifin. ‘Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan Perspektif Hukum Islam.’ *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar’iah* 8 (2). 2017. <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v8i2.3732>.
- Shoviyanto. ‘Peran KPH Pati dalam Penanggulangan Tindak Pidana Penebangan Liar (Studi Kasus di KPH Pati Jawa Tengah).’ *Thesis*. Universitas Islam Sultan Agung Semarang. 2021.
- Sihombing, Arifin. dkk. ‘Peranan Pemerintah Kabupaten Toba Dalam Pemberdayaan Masyarakat Petani Kopi di Desa Lumbanjulu, Kecamatan Lumbanjulu, Kabupaten Toba.’ *Jurnal Governance Opinion* 6 (2). 2023.
- Silaban, Hans Daniel. Athira Maisarah. ‘Strategi Desain Bangunan yang Memperhatikan Lingkungan.’ *Talenta Conference Series: Local Wisdom, Social, and Arts (LWSA)* 6 (1). 2023.
- Skripsi, Pedoman Penulisan. 2019. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo. Semarang.
- Trigan. Emeya Sinta. Implementasi Kebijakan Pengembangan Pariwisata pada PT. Pims Agrowisata Pemerah Sapi di Kecamatan Berastagi Kabupaten Karo, *Medan Area University Repository*.
<https://repository.uma.ac.id/handle/123456789/21381>.
- Wedaya, Imam Muslihat Cakra. ‘Kekuatan Hukum Bukti Ilmiah Dalam Sistem Pembuktian Tindak Pidana Lingkungan Hidup.’ *JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah* 8 (4). 2023.
- Wijaya, Dewanta Harta. ‘Tinjauan Hukum Islam Terhadap Dampak Lingkungan Hidup Penambangan Emas Ilegal.’ *skripsi*. UIN Raden Intan Lampung. 2022.

Peraturan dan Undang-Undang

Undang Undang No. 23 Tahun 1997 Tentang: Pengelolaan Lingkungan Hidup. Lembar Negara RI Tahun,(3699), 1997.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan,” no. 1 (1999).

UU No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Perusakan Hutan,” 2013, Undang-Undang No. 32 Tahun 2009. Republik Indonesia.

Web

Badan Pusat Statistik Kabupaten Musi Banyuasin. “Luas Areal Perkebunan Kelapa Sawit Menurut Kecamatan di Kabupaten Musi Banyuasin”.

<https://search.app/VMtEYkRGWhXRejmD6>.

BPS Kabupaten Musi Banyuasin 2024.

<https://kampungkb.bkkbn.go.id/kampung/42333/muara-medak>
diakses pada 21 Desember 2024.

<https://www.merdeka.com/jatim/pengertian-lingkungan-secara-umum-menurut-paraaahli-berikut-pembagiannya-kn.html>

Muba, Satudata. “Jumlah Industri Besar Tahun 2022”.

<https://satudata.mubakab.go.id/data/jumlah-industri-besar-tahun-2022/preview>

Wibowo, Lukas R. dkk. 2020. “Penyelesaian tenurial perkebunan kelapa sawit di kawasan hutan untuk kepastian investasi dan keadilan.” *CIFOR* 247.

Yuliani. “Limbah Sawit Cemari Lingkungan, Warga Desa Kepayang Gugat Perusahaan”, <https://search.app/ko43HHfchvCWxWNY5>, diakses 17 oktober 2024.

Wawancara

Wawancara dengan Ibu Diana Riani SH., S.Pd, selaku Kepala Desa Muara Merang pada 10 Desember 2024.

Wawancara dengan Bapak B, selaku warga Desa Muara Merang pada 12 Desember 2024.

Wawancara dengan Bapak R, selaku perwakilan PT. MSA melalui Video Call, 16 Januari 2025.

Wawancara dengan Bapak S, selaku Ketua Pemuda Desa Muara Merang pada 12 Desember 2024.

DAFTAR LAMPIRAN

Hasil Wawancara Bapak B:

1. Bagaimana bapak melihat perubahan lingkungan di Desa Muara Merang sejak adanya ekspansi perkebunan kelapa sawit?

Sejak adanya perkebunan kelapa sawit, banyak lahan yang dulunya hutan dan rawa kini berubah jadi kebun sawit. Sungai yang dulu bersih sekarang sering keruh dan berbau, banyak ikan yang mati. Kami sebagai masyarakat adat juga kehilangan sebagian tanah ulayat, karena banyak lahan yang diambil perusahaan tanpa persetujuan kami. Dulu sungai jadi sumber penghidupan utama, sekarang sudah sulit dimanfaatkan.

2. Apakah masyarakat pernah melakukan upaya hukum atau protes terhadap perusahaan sawit?

Sudah, kami pernah melapor ke pemerintah kecamatan dan Dinas Lingkungan Hidup. Bahkan pernah juga ada warga yang menggugat ke pengadilan. Tapi sampai sekarang, perusahaan masih tetap beroperasi dan belum ada tindakan tegas, padahal limbahnya sudah terbukti mencemari lingkungan menurut hasil uji laboratorium.

Wawancara dengan Bapak S:

1. Apa dampak yang Bapak rasakan secara langsung akibat limbah perkebunan kelapa sawit terhadap kehidupan sehari-hari?

Dampaknya sangat terasa, terutama untuk air sungai. Air sungai sekarang tidak bisa lagi dipakai untuk mandi atau mencuci, apalagi untuk minum. Bau limbah dari pabrik sering tercium. Pendapatan kami juga menurun karena hasil tangkapan ikan berkurang, padahal dulu sungai jadi sumber ekonomi utama warga sini.

2. Menurut Bapak, apa yang seharusnya dilakukan oleh perusahaan agar tidak merugikan masyarakat?

Perusahaan harus bertanggung jawab, dengan memperhatikan pengelolaan limbah agar Ketika banjir limbah tidak ikut meluap. Mereka juga harus transparan soal pengelolaan limbah dan melibatkan warga dalam pengawasan. Kalau bisa, perusahaan juga membantu memperbaiki kerusakan yang sudah terjadi, misalnya dengan menyediakan air bersih dan membantu ekonomi warga.

Wawancara dengan Ibu D:

1. Bagaimana perasaan sebagai kepala desa terkait keberadaan perusahaan sawit di desa ini?

Awalnya kami berharap perusahaan bisa membawa manfaat, tapi kenyataannya lebih banyak mudaratnya tapi kami terus mengkomunikasikan agar Perusahaan terus berupaya melakukan mekanisme yang baik sesuai dengan keinginan tujuan awal yakni bermanfaat bagi masyarakat. Terkadang Anak-anak sering sakit kulit atau mengalami gatal-gatal karena air sungai tercemar. Kami juga khawatir dengan kesehatan keluarga karena limbah pabrik syukurnya sekarang Perusahaan terlihat itikad baiknya dengan terus berbenah. Kami sudah beberapa kali menyampaikan keluhan ke pemerintah kabupaten maupun dinas lingkungan hidup.

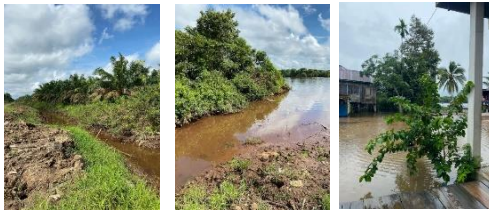
2. Apa harapan Ibu ke depan terhadap pemerintah dan perusahaan sawit?

Saya berharap pemerintah kabupaten lebih tegas menindak perusahaan yang mencemari lingkungan. Kami ingin lingkungan bersih kembali, anak-anak terjamin kesehatannya, dan sungai bisa dipakai lagi. Kalau perusahaan tetap beroperasi, mereka harus benar-benar menjaga lingkungan dan memperhatikan kesejahteraan warga sekitar.

Foto aliran limbah pabrik dan penampungan limbah



Foto aliran air dari parit perkebunan sawit ke pemukiman



Wawancara Penulis dengan Narasumber



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Soni Setiawan
Tempat, Tanggal Lahir : Bakung, 27 Juni 2003
Alamat : Ds. Bakung Desa Muara Merang Kecamatan
Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin
Nomor Telepon : 082147447580
Email : 27setiawansonis@gmail.com
Motto Hidup : Tujuan adanya kehidupan adalah
kebahagiaan, temukan bahagia
dunia dan akhiratmu

Data Pendidikan

Pendidikan Formal :

- | | |
|---------------------------|---------------|
| 1. SD N Muara Merang | 2010-2016 |
| 2. SMP N 2 Bayung Lencir | 2016-2019 |
| 3. MA PP Qodratullah | 2019-2021 |
| 4. UIN Walisongo Semarang | 2021-Sekarang |

Pengalam PPL dan Magang

1. PN Pati Kelas 1A
2. PA Pati Kelas 1A

Semarang, 21 Maret 2025



Soni Setiawan